

**PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI
YANG BEKERJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

MIFTAHUL LILFIRDA

NIM : 1802016045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Miftahul Lilfirda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Miftahul Lilfirda

NIM : 180202045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonoasri Kab. Madiun)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., MA.

NIP. 19810911202011901

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fdh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Miftahul Lilfirda
NIM : 1802016045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG
BEKERJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN)**

Telah dimunaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 04 Maret 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 04 Maret 2024

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 19810911202011901

Penguji I

H. Latifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 19800919201503200



Penguji II

M. Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 19810911202011901

MOTTO

“Dalam islam tidak ada kewajiban perempuan untuk mencari nafkah. Perempuan boleh bekerja jika dia mau, tapi bukan kewajiban. Dan justru, jabatan sebagai ibu rumah tangga itu lebih utama bagi seorang muslimah”

Sumber : Dua Cintan Negri Sakura

“Orang lain gak akan bisa paham *struggel* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan dan doa serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada :

1. Kepada Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terimakasih sudah sangat membantu dan membimbing saat proses mengerjakan skripsi hingga selesai.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Warsito. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, doa support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir
3. Pintu surgaku, Ibunda Binti Masfufah. Mustahil saya mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa ridha, dan dukungan dari beliau. Terima kasih ibu, berkatmu, ternyata aku mampu.

4. Kepada cinta kasih saudara saya, Yuliana Kusuma Wardani Amd.A.K. Terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Ain Isyati S.IP. Sahabat satu-satunya penulis selama menempuh Pendidikan di dunia perkuliahan, terimakasih karna sudah mampu bertahan hingga akhir terima kasih atas petualangan hebat selama ini. *See you on the next top Sist*
6. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Firda, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
7. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di teliti atau diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. Skripsi ini juga bukan merupakan hasil dari pemikiran orang lain, kecuali informasi-informasi yang secara jelas penulis jadikan referensi sebagai sumber rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023

Deklator



Miftahul Lilfirda
1802016045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | sa' | ṡ | Es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|-----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ḏal | ḏ | Zt (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' _ | Apostrof terbalik |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fāḥah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>Ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|
| ◌َ ي | <i>Fāḥah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| ◌َ و | <i>Fāḥah dan wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...أ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ...إ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syahadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosa kata ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha

lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi

majrehā wa mursāhā

I. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada lafẓ *al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi

rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir

rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

A. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nafkah merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh pasangan suami-istri. Nafkah dalam tataran fikih klasik menjadi salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Namun, ketentuan itu tidak sejalan dengan bentuk pemenuhan nafkah di beberapa keluarga yang tinggal di Desa Wonoasri. Suami yang seharusnya memberi nafkah, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan istri sebagai objek penerima nafkah justru ikut serta dalam pencarian penghasilan untuk keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum Islam untuk melihat realitas tersebut dalam tataran normatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (*Field*). Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Bekerja Dalam di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari respondent yang sudah ditentukan. Sedangkan sumber data sekunder dari buku, makalah ilmiah, jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dari data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deskriptis kualitatif.

Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan pengurangan nafkah di Desa Wonoasri disebabkan beberapa faktor diantaranya; a) kondisi finansial, b) perbedaan orientasi finansial, c) istri sudah memiliki penghasilan sendiri, d) anggapan istri boros. Kedua dalam analisis *Istihsān*, pengurangan nafkah di Desa Wonoasri tercakup dalam dua kategori, yaitu *Istihsān bi al-dārurah* dan *Istihsān bi al-maṣlahah*. *Istihsān bi al-dārurah* dapat terlihat

dalam pengurangan nafkah yang disebabkan karena kondisi mendesak. Pendapatan suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga menjadikan pengurangan nafkah, serta keterlibatan istri dalam pencari nafkah diperbolehkan. Sedangkan *Istihsān bi al-maṣlahah* dalam realitas tersebut terimplementasikan ketika pasangan telah mempunyai kesepakatan mengenai hal itu, dengan mempertimbangan suatu yang paling *maṣlahat* berdasarkan muswarah mengenai pengurangan nafkah.

Kata Kunci: Pengurangan Nafkah, Istri Bekerja, *Istihsān*.

ABSTRACT

Living is an important thing for married couples to understand. Living at the level of classical jurisprudence is one of the obligations that a husband must give to his wife. However, this provision is not in line with the form of income fulfillment for several families living in Wonoasri Village. The husband, who is supposed to provide support, does not carry out his obligations properly. Meanwhile, the wife, as the object of income recipient, actually participates in the search for income for the family. Therefore, an analysis of Islamic law is needed to see this reality at a normative level.

This research uses empirical legal research methods with a qualitative approach or field research (Field). With the problem formulation 1) How is the reduction in husband's income for wives who work in Wonoasri District, Madiun Regency. 2) What is the Islamic Law Review of Reducing Husbands' Support for Wives Who Work in Wonoasri District, Madiun Regency. The data source used is the primary data source from respondents who have been determined. Meanwhile, secondary data sources come from books, scientific papers, journals. The data collection methods used were interviews and documentation. Then the data that has been collected is analyzed using qualitative descriptive techniques.

The results of this research are the first to show that the reduction in livelihoods in Wonoasri Village is caused by several factors including; a) financial conditions, b) differences in financial orientation, c) the wife already has her own income, d) the wife is thought to be wasteful. Second, in the *Istihsān* analysis, the reduction in livelihoods in Wonoasri Village is covered in two categories, namely *Istihsān bi al-dārurah* and *Istihsān bi al-maṣlahah*. *Istihsān bi al-dārurah* can be seen in a reduction in income caused by urgent conditions. A husband's income that cannot meet household needs makes a reduction in income, and the wife's involvement in earning a living is permissible. Meanwhile, *Istihsān bi al-maṣlahah* in reality is

implemented when the couple has an agreement regarding this matter, by considering the most beneficial thing based on deliberation regarding reducing income.

Keywords: Reduction of Livelihood, Working Wife, *Istihsān*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: **“Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Bekerja dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wononoasri Kabupaten Madiun)”**.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.

3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan
Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Seluruh pengajar dan pegawai UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran ilmu akademik maupun non akademik selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang, serta senantiasa membantu dalam pengurusan surat menyurat yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
7. Pemerintah Kabupaten Madiun BAKESBANGPOL DAGRI beserta stafnya yang telah melayani dengan baik.
8. Pemerintah Desa Wonoasri, Bapak Camat, Bapak Sekretaris Camat beserta Stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penelitian skripsi.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.

10. Ibu Sri, pak rahmat, Ibu Layli, pak Ridwan, Ibu Luluk, Pak Yani, Ibu Endang, pak Purwadi, Ibu Sipit, Pak Roni, Ibu Binti, Pak Warsito, Bapak Kyai Abdul Ghofur, Bapak Kyai H.Nursalam beserta seluruh masyarakat desa Wonoasri yang telah memberikan kesempatan dan izin dalam penelitian saya.

Penulis tidak dapat membalas jasa kepada semua pihak yang telah membantu, kecuali ucapan terimakasih. Tidak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebaikan dengan berlipat ganda serta dapat memeberikan kelancaran segala urusan semua pihak. *Alhamdulillah* dengan segala daya dan upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis



Miftahul Lilfirda

1802016045

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| JUDUL | |
| PERSETUJUAN | |
| PENGESAHAN | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| DEKLARASI | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | |
| ABSTRAK | |
| <i>ABSTRACT</i> | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 11 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II | |
| A. Nafkah..... | 24 |
| □ Kewajiban Nafkah Suami | 41 |
| B. Istri Bekerja Menurut Pandangan Hukum Islam..... | 46 |

| | |
|--|-----|
| D. <i>Istihsān</i> | 56 |
| 1. Pengertian <i>Istihsān</i> | 56 |
| BAB III | |
| PROFIL DESA WONOASRI DAN KASUS PENGURANGAN NAFKAH KEPADA ISTRI BEKERJA DI KECAMATA WONOASRI | |
| 1. Letak Geografis..... | 64 |
| 2. Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Bekerja di Desa Wonoasri kec. Wonoasri Kab. Madiun | 72 |
| BAB VI | |
| ANALISIS PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BEKERJA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM | |
| A. Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja di Desa Wonoasri | 106 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengurangan nafkah suami kepada istri yang bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun | 115 |
| BAB V | |
| PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 132 |
| B. Saran | 134 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh perhatian terhadap lingkungan tempat hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.¹ Membina rumah tangga memang bukan hanya untuk menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Perkawinan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab nafkah.

Nafkah berasal dari kata *anfaqa, infāq* yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah

¹ Kusnul Kholik, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera", Jurnal Pikir, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017), 94

tangga dan biaya pendidikan anak. Kewajiban suami yaitu menanggung nafkah terhadap istri, suami dapat memberikan berupa nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan bagi istri dan anak.² Pemberian nafkah wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami di dalam keluarga, termasuk juga dalam hal nafkah itu sendiri.³

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Adapun kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan hidup istrinya, dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian ketentuan itu di pertegas oleh pasal 80-84 ayat (4) KHI.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 166

Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab antara suami dan istri.⁴ Disamping itu untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang rukun serta harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing paling tidak pasangan tersebut mengetahui peranan serta fungsi antara suami dan istri kemudian diatur dalam agama dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak yang maksudkan di sini yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Serta yang maksudkan dengan kewajiban di sini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁵ Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an surat-Thalaq ayat7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

٧ -

⁴ Rachma Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 126

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa suatu perkawinan dalam konteks hal memberikan nafkah tidak ada nash yang menjelaskan atau bahkan menerangkan untuk besaran nafkah yang harus di berikan oleh seorang suami kepada istrinya atau bisa dikatakan tidak menerangkan besaran maksimal maupun minimal seorang suami memeberikan nafkah kepada istrinya. dalam Al-Qur'an dan nashnya menerangkan nafkah secara umum saja, yaitu suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Di Indonesia perempuan yang ikut bekerja merupakan hal yang tidak asing karena banyaknya tuntutan kebutuhan baik individu maupun keluarga, tetapi pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keluarga di Indonesia yang kebutuhannya dapat ditanggung oleh laki-laki atau suami, jika ada sebuah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 559

keluarga yang semuanya bekerja kemungkinan besar adalah karena lebih besarnya kebutuhan keluarga sehingga suami dan istri bekerja semua. Bagi kelas menengah ke bawah perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena masalah keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anak. Sedangkan bagi kelas menengah keatas perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena dikaitkan dengan pendapat isu kesetaraan gender dan persamaan hak.

Idealnya suami tetap menafkahi istri meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, tanpa harus ada pengurangan nafkah kepada istri. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memeberikan nafkah pada istrinya meskipun istri dalam keadaan kaya atau mempunyai kekayaan dan penghasilan, istri tidak diwajibkan memberi kepada suami yang di dapat dari jeripayahnya sendiri, bahkan jika suami miskin dan istrinya kaya, suami tetap harus memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Dalam realita yang terjadi di beberapa keluarga tepatnya di desa wonoasri kecamatan Wonoasri, dalam pemberian nafkah suami kepada istri yang sebenarnya mampu memberikan lebih, lalu secara sengaja suami

mengurangi nafkah yang di berikan dengan dalih istri sudah memiliki penghasilan sendiri. Hal tersebut menyebabkan konflik dalam rumah tangga, misalnya pada kasus yang dialami oleh ibu Sri yang memiliki usaha penyewaan ruko serta penjual gorengan, dan suami bapak Rohmat sebagai wirausaha. Sebelum adanya Covid-19 penghasilan bapak Rohmat diberikan seutuhnya ke ibu Sri. Namun, saat terjadinya pandemi covid-19 perekonomian keluarga mulai tidak stabil, kemudian bu Sri memutuskan untuk usaha sampingan yaitu menjual gorengan. Setelah adanya pandemi Covid bapak Rohmat memutuskan untuk hasil dari usaha yang di peroleh di pegang masing-masing, dan semenjak itu bapak Rohmat jarang memberikan uang kepada ibu Sri kecuali untuk kebutuhan sekolah anak. Kebutuhan dapur atau bahan pokok sehari-hari juga tidak diberi uang yang akhirnya menggunakan uang hasil sampingan ibu Sri. Padahal bapak Rohmat masih dikatakan mampu dalam memberikan nafkah. Alasan bapak Rohmat tidak memberikan uang kepada istri selain sudah memiliki penghasilan sendiri yaitu karena bu Sri masih diberi tunjangan oleh keluarga dari pihak ibu Sri, tunjangan di sini yang di maksud adalah orang

tua ibu Sri masih memberikan uang jika membutuhkan. Oleh karena itu sering terjadilah percekocokan dan pertengkaran antara bapak Rohmat dan ibu Sri, karena hal tersebut merupakan bukan kewajiban bu binti untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kasus pengurangan nafkah yang terjadi di Desa wonoasri membuat banyak perdebatan antara suami dan istri, dimana nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh suami tanpa ada udzur syar'i. Istri yang seharusnya menunaikan kewajiban mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan optimal, saat ini harus ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, padahal suaminya mempunyai penghasilan dan istri tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hak mendapatkan nafkah menjadi hilang.

Permasalahan tersebut sering terjadi di era sekarang, yang menyebabkan banyak ibu rumah tangga memilih untuk memiliki penghasilan sendiri. Hal ini juga terjadi di beberapa keluarga di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun di mana seorang suami yang sebenarnya mampu memberikan nafkah yang lebih kepada istri, namun nafkah yang

diberikan sengaja dikurangi karna istri memiliki penghasilan sendiri, dan terkadang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, adanya percekocokan antara suami istri, membuat istri menjadi tidak patuh dan taat kepada suami, serta adanya faktor perasaan dari istri yang merasa hak yang di berikan kurang. Masalah tersebut yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis dan dapat memicu perceraian.

Penulis tertarik membahas permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang yang diuraikan di atas yaitu dengan judul **“Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Bekerja dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wononoasri Kabupaten Madiun) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengurangan nafkah suami kepada istri yang bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang

Bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Bekerja Dalam di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini mempunyai kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademis. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud di atas dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dai segi teoritis dan segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi menambah wawasan dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi mahasiswa

maupun masyarakat khususnya mengenai Pengurangan Nafkah Suami kepada istri Yang Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Keluarga

Sebagai bahan masukan atau informasi untuk keluarga yang belum memahami tentang pemberian nafkah suami istri terutama terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan nafkah yang berikan suami kepada istri yang memiliki penghasilan sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pengurangan nafkah istri yang memiliki penghasilan sendiri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan referensi bagi peneliti yang ingin

mengkaji lebih dalam jika terjadi masalah di masa yang akan datang berkaitan dengan pengurangan nafkah istri yang bekerja, dan dapat mengembangkannya menjadi fokus lain dan berkomitmen pada hasil penelitian lainnya.

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan atau kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya, berikut ini beberapa penelitian antara lain :

- a. Skripsi Chusnul Chotimah, dengan judul “ *Analisis Hukum Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)* , UIN Raden Intan Lampung 2018. Hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Didalam hukum islam dan hukum positif, bahwasanya nafkah

tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak mengururkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan juga di dalam hukum islam dan hukum positif bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.⁷ Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti ini adalah sama-sama menganalisis terkait kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang memiliki pekerjaan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya itu menggunakan penelitian kepustakaan.

- b. Skripsi Mohammad Imam Syafi'i, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir*", yang berisi tentang realita pada saat ini kebanyakan wanita karir lupa dengan kodratnya sebagai istri maupun sebagai ibu dalam rumah tangga, masalah seperti ini yang menimbulkan

⁷ Chotimah, chusnul, "*Analisis Hukum Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*", skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

keretakan dalam rumah tangga sehingga munculnya perceraian. Islam membenarkan seorang wanita melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suami.⁸ Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti ini adalah sama-sama menganalisis terkait kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang memiliki pekerjaan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya itu menggunakan penelitian kepustakaan.

- c. Jurnal Agus Hermanto dkk, dengan judul *“Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir”*, yang berisi tentang *Hak dan Kewajiban suami istri, terkait* nafkah suami terhadap istri sebagai Wanita karir karena kenyataannya para istri tidak lagi banyak yang bertugas hanya menjadi ibu rumah tangga, lebih dari itu juga turut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga, maka konsep keadilan, persamaan, ukhuwah islamiyah dan mu’asyarah bilma’ruf haruslah diutamakan demi kemaslahatan dan terbentuknya keluarga yang

⁸ Mohammad Imam Syafi’i, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017), 1-79

sakinah, mawaddah warahmah, perlu untuk dipertimbangkan kembali jika harus dijadikan sebuah paradigma fikih baru.⁹ Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti ini adalah sama-sama menganalisis terkait kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang memiliki pekerjaan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.

- d. Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani dengan judul *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”*, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Hasil Penelitian ini bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri

⁹ Agus Hermanto, dkk, “Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir”, Jurnal, dalam <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/download/68/71>, diakses pada 22 oktober 2022., 40

untuk bekerja mencari nafkah.¹⁰ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang nafkah istri, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sumber data primer dan sekunder serta metodologi pendekatan studi kasus.

- e. Skripsi Weni Oktariani dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Study di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang di dapat di kelurahan waydadi baru guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 berupa bantuan dana pemerintah dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) terutama untuk

¹⁰ Tiffani Raihan Ramadhani, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan RumahTangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*”, Sripsi, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), 1-74

beberapa kepala keluarga yang terpilih. Adapun pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara prosposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi penggabungan, analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 15

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data di peroleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana penelitian akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang terdiri dari elemen masyarakat.¹² Baik melalui wawancara dengan informan informan yang sudah ditentukan sebelumnya diantaranya istri yang berpenghasilan di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri, baru observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hukum Islam. Sumber data primer informan diantaranya :

¹² Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106

1) Ibu Sri (penjual gorengan dan ruko), pak rahmat (wirausaha).

2) Ibu Layli (penjual lontong sayur), pak Ridwan (PNS).

3) Ibu Luluk (penjahit dan ART), Pak Yani (kuli bangunan).

4) Ibu Endang (karyawan pabrik sumpit), pak Purwadi (kuli bangunan).

5) Ibu Sipit (pemilik online shop). Pak Roni (karyawan pabrik).

6) Ibu Binti (ART), Pak Warsito (kuli bangunan, Tani).

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹³ Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, di peroleh dari sumber AL-qur'an, Hadist, undang-undang, buku, skripsi, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan judul.

3. Metode Pengumpulan Data

¹³ Sukandar, Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu. Untuk di gunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.

Metode yang di gunakan untuk pengumpulan dan mencatat data dalam penelitian dan lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimanadua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Pihak yang diwawancarai dalam hal

¹⁴ Cholid Naruko, Abu Achmad , *Metodelogi Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara 2017) ,63

ini,¹⁵ adalah beberapa istri yang memiliki penghasilan do desa klitik kecamatan wonoasri.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti menetapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan, semua aspek dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-petanyaan yang diajukan. Peneliti akan mendapatkan informan dengan wawancara narasumber yang bersangkutan, yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung dan menggunakan alat bantu seperti handphone untuk membantu perjalanya wawancara tersebut.

Wawancara ini di lakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok permasalahan yang akan di tanyakan. Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara mendalam kepada masyarakat di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Diantaranya :

- 1) Ibu Sri (penjual gorengan dan ruko), pak rahmat (wirausaha).
- 2) Ibu Layli (penjual lontong sayur), pak Ridwan (PNS).

¹⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian, cetakan pertama* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2005, 10.

3) Ibu Luluk (penjahit dan ART), Pak Yani (kuli bangunan).

4) Ibu Endang (karyawan pabrik sumpit), pak Purwadi (kuli bangunan).

5) Ibu Sipit (pemilik online shop). Pak Roni (karyawan pabrik).

6) Ibu Binti (ART), Pak Warsito (kuli bangunan, Tani).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis berupa buku catatan maupun peraturan-peraturan. Hal ini digunakan untuk mempertajam analisis penelitian. Selain itu, digunakan juga untuk mempertajam analisis penelitin. Selain itu, digunakan juga untuk mendukung kajian dalam pembahasan penelitian yang telah tersusun agar penelitian dengan menggunakan buku-buku Atau jurnal-jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian. Selain itu, juga dengan mengambil foto-foto sebagai dokumntasi dan penguat bahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan ini. Dengan Garis besarnya berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain meliputi: pengertian nafkah, kewajiban nafkah suami, istri bekerja dalam prespektif hukum islam, hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam, Istihsan.

BAB III pada bab ini tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait objek penelitian, pengurangan nafkah suami kepada istri bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

BAB IV berisi tentang analisis pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang bagaimana praktik pemberian nafkah suami kepada istri yang bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan bagaimana pengurangan nafkah suami kepada istri yang bekerja dalam tinjauan hukum islam di kecamatan wonoasri kabupaten madiun

BAB V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yang di dalamnya antara lain berisi : kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN *ISTIHSĀN*

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri memiliki arti materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memenuhi kebutuhan seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, sekalipun suami melakukannya untuk istrinya. Kata yang disalahgunakan untuk tujuan ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi dikenal dengan nafkah lahir tegasnya, tidak ada istilah didalam nafkah lahir dan batin. Yang ada adalah nafkah yang di maksudkannya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi, secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-* *yunfiqu-* *infāqan*.

Secara terminologi, nafkah berarti mencakupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang

menjadi tanggungannya.¹⁶ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹⁷

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *infāq*,¹⁸ berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni:

- 1) Syeikh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.¹⁹
- 2) Abu rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti

¹⁶ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta; Multi Karya Grafika, 1999), 1934

¹⁷ Mohammad Imam Syafi'i, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017), .16

¹⁸ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali maksum Ponpes Krapyak,1996),1934

¹⁹ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), 185

berkata “ saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “ saya menafkahkan benda ini, niscaya hbis terjual”.²⁰

- 3) Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkapkan para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.²¹

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fiqih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq ayat 7 :

²⁰ Abu Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba 'ah*, Juz. IV. (Mesir : Maktabah At-Tijariati Kurba 1969) 553

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989) 789

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا —

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia prang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang kemampuan terbatas juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di patrikan dengan taqwaan kepada Allah.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami

terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang di tanggunginya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemeberian nafkah tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

Dalam akad nikah yang sah setelah dilakukan oleh suami dan istri menyebabkan telah terikat dengan hak-hak suaminya dan ikatan tersebut mengakibatkan istri tidak wajib mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagai anggota rumah tangga, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk membangun rumah tangganya, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin dengan suasana harmonis dan ketentraman hidup (sakinah) tercipta didalamnya. Berkaitan dengan kewajiban membangun keluarga sakinah tersebut, maka islam memberikan penekanan terhadap suami sebagai pemimpin atas segala sesuatunya yakni dengan memberikan nafkah pada istrinya.²² Kewajiban memberikan nafkah oleh suami

²²Khasbollah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier”*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 1997),.3-4

kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih berdasarkan pada prinsip pemisah harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya, ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²³ Ulama fiqih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terarah ini menurut ulama fiqih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan

²³Mohammad Imam Syafi'i, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir"*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017), 17

bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang pangan dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Legitimasi Nash hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri dan anak-anaknya.²⁴

Nafkah termasuk kewajiban suami, maksudnya ia menyediakan segala keperluan istri seperti makanan pakaian, tempat tinggal mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya. Nafkah juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an sunnah. Adapun landasan atas wajibnya member nafkah sebagai berikut yaitu :

²⁴Shinta Lutvian Purbowisesa, "*Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Sebab Pengurangan Nafkah Terhadap Istri: Studi Kasus Putusan No.0167/PDT.G/2013/PA.PAS*", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 28

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 233

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli

*waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi mumemberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemberosan penggunaan dalam keadaan tertentu.²⁶ Dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedngkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 37

²⁶ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 166

sudah jadi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya serta memelihara dan merawatnya.

2) Al – Qur’an surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

*jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁷

Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dan jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.²⁸

3) Al-Qur'an surat At- Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 55

²⁸ Mohammad Imam Syafi'i, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir*", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017), 18

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²⁹

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman-Nya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 55

3. Kadar Nafkah

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dan penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut.

Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya tidak ditetapkan kadarnya tergantung pada kemampuan suaminya. Syara' telah menjadikan faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi suami. Pada intinya suami ditekankan mengarahkan segala kemampuan terbaiknya dalam usaha memenuhi nafkah keluarga.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam

menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.³⁰

Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelakakan memberikan kelapangan setelah kesempitan.³¹

Ulama juga berbeda pendapat dalam hal menentukan kadar nafkah. Menurut Imam Maliki

³⁰Mohammad Imam Syafi'i, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017), 30

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 260

dan Abu Hanifah besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri³² Namun imam syafi'i berpendapat bahwa kelayakan nafkah diukur dari kemampuan sedang satu setengah *mudd* dan suami yang miskin satu *mudd*.³³ Sedangkan mayoritas ulama madzhab umamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan yang mencakup sandang, pangan, papan yang diukur berdasarkan kelayakan suatu daerah tertentu .

Adapun perbedaan pendapat ulama tentang ketentuan nafkah yang diberikan suami terhadap istri yaitu :

- a. Imam Hambali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami - istri berbeda, yang satu kaya, dan lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara dua hal itu.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah Masykir A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera , 2005), cet. Ke-XV, 422.

³³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali, Ahmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani,2007), jilid 2, 519.

- b. Imam Syafi'i berependapat, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.
- c. Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang Kedua dengan berdasarkan suami saja.³⁴

Dalam hal kemampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka dalam pemberian nafkah hendaklah diperhatikan bahwa:

- a. Jumlah nafkah itu mencukupi kebutuhan istri dan disesuaikan dengan keadaan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, pakaian, maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- b. Nafkah itu ada pada waktu dibutuhkan, oleh sebab itu menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah sekali seminggu, sebulan sekali ataupun tiap-tiap waktu panen.
- c. Sebaliknya kadar nafkah didasarkan atas jumlah-jumlah kebutuhan pokok yang

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Op Cit, 422-423

diperlukan, hal ini mengingat harga atas suatu barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik turun.³⁵

Adapun keperluan hidup manusia pada dasarnya sama, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, tetapi macam, jenis serta ukuran tiap suku bangsa dan Negara berbeda-beda. Dalam hal ini untuk menentukan kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak kekurangan agar dapat mencapai keharmonisan dalam hidup berrumah tangga antar suami istri.

➤ **Syarat-syarat Pemberian Nafkah**

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban paling penting adalah tentang nafkah, dalam hal ini perlu diperhatikan akan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri. Ada

³⁵Shinta Lutvian Purbowisesa, "Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Sebab Pengurangan Nafkah Terhadap Istri: Studi Kasus Putusan No.O167/PDT.G/2013/PA.PAS", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 33

beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah diantaranya:³⁶

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri sendiri dan hartanya.
- d. Mereka bisa diajak bersenang-senang.

➤ **Kewajiban Nafkah Suami**

a. Kewajiban Nafkah

Fuqaha telah berpendapat bahwa diantara hak suami istri atas suami adalah nafkah hidup adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah mereka berselisih mengenai empat perkara, diantaranya:

a. Waktu Wajib Nafkah

Imam maliki berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, 214-215

istri tersebut termasuk orang yang dapat di gauli, dan suaminya telah dewasa.

Imam Abu Hnifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sama dengan pendapat Imam Maliki, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah berapapun juga keadaannya.

b. Besarnya Nafkah

Imam Maliki berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'* tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanafi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mud*, orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang

miskin satu *mud*. *Fuqaha* juga berpendapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasannya, sedangkan pemberian makanan itu ada batasannya.

c. Orang Yang Menerima Nafkah

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membenagkang (*nusyuz*). Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa (istri) yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.

d. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian³⁷

Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu' Al-Mush' berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak wajib memberi nafkah. Mengenai suami berpergian jauh, maka

³⁷ Rusyd Ibd, Terjemah Bidayatu'i Muftahid. ASY Syifa', Cetakan Kedua, Semarang, 462

jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, di putuskan oleh pengasa.³⁸

b. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah

Seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengukung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memeberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh.

Kalangan Syafi.iyah menyebutkan bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kpada suaminya, atau ketika sang suami

³⁸ Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, (Khitbah, Nikah, Dan Talak), Amazah Jakarta, 2011, 216

telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong istrinya ke rumahnya.

Adapun yang menjadi sebab-sebab pemberian nafkah Imam Abdurahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemerian nafkah yaitu

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat.
3. Adanya kepemilikan.³⁹

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah yaitu:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mamou, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih ala Madzhab al-Araah*, Juz IV, (Beirut: 1969), 220

5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan agama.⁴⁰

B. Istri Bekerja Menurut Pandangan Hukum Islam

Wanita (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam praktiknya kepemimpinan dan tugas-tugas itu lebih banyak dilakukan oleh pihak wanita. Dengan kelemah lembutnya seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan berperan sebagai faktor penyumbang kaum pria dalam kehidupan keluarga, wanita dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh pria, seperti urusan rumah tangga, memasak, mengasuh, dan mendidik anak-anak, menyiapkan keperluan suami juga anaknya, serta pekerjaan lainnya.⁴¹

⁴⁰ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra.Chatijah (Jakarta: Bulan Bintang), 91.

⁴¹ Hasbi Indra, *Potret Wanita shalihah*, (Jakarta: penamadani, 2004), 7.

Istri bekerja adalah hal yang diperbolehkan dalam islam dengan catatan tidak menimbulkan madarat bagi keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum islam jika dengan isri bekerja menimbulkan madarat. menggunakan istilah istri pekerja yaitu wanita karir, sebab ketika seorang wanita sudah memiliki kemapanan dalam berkarir, seringkali muncul *image* negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis. Artinya, bahwa keretakan hubungan keluarga modern biasanya diakibatkan oleh keaktifan wanita-wanita karir di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terabaikan. Selain itu, kemapanan karir yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme pada diri mereka semakin tinggi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang merasa tidak atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat cerai para suami.

Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya memuji oang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari :

“Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makanan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita Tidak dapat dihindari lagi, bahwa wanita mempunyai kewajiban untuk mendidik dan bekerja membatu ekonomi rumah tangga. Untuk itu, harus mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan menurut syaria'at islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, wanita di beri tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki. Siapa yang beramal baik, mereka akan

mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia.

Lantas bagaimana pandangan islam tentang istri yang bekerja?. Rasulullah SAW, dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana di riwayatkan oleh al-Bukhari yaitu :

“ Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, menemukan makanan dari hasil kerjanya,” (H.R, al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jeri payahnya tersebut. Syariat islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan an kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini.

Tugas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam pribahasa, “bagusnya

pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fisabilillah.” Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara. Karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya.

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja seperti membantu suaminya, mengasuh anak- anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua sebagaimana kisah dua orang putri seorang syeh yang sudah lanjut usia yang mengembalakan kambing ayahnya.

Bapak Kiyai Basyir mengungkapkan, tidak ada salahnya seorang istri bekerja membantu suaminya dalam menafkahi keluarga, apabila seorang istri tersebut ikhlas lahir batin dan ada alasan yang kuat yang membuat istri bekerja, serta ada izin dari suami. Seorang suami yang bekerja tapi pendapatannya tidak menentu karena bekerja musiman atau serabutan, yang bekerja ketika ada pekerjaan dan ketika tidak ada pekerjaan suami tidak bekerja dan tidak mendapatkan upah. Tapi, ketika suami sengaja tidak menafkahi keluarga maka berdosa sang suami tersebut, karena sudah jelas seorang laki-laki yang sudah menikah

dan berkeluarga wajib memberikan nafkah lahir batin terhadap istri dan keluarga. begitupula seorang istri harus mengurus keluarga, yaitu suami dan anak-anaknya, barangsiapa yang menyia-nyiakan tanggung jawab dan keluarganya, maka berdosa ia.

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah dalam menafkahi keluarga. Bahkan setelah perempuan dapat menjalankan kewajiban dan memprioritaskan dirinya sebagai istri dan ibu, ia wajib berdagwah/mengajak lingkungannya menuju kebaikan. Ia diizinkan meninggalkan rumah selama keadaan aman, dengan syarat ia menutup aurat, dan menjaga dirinya dengan baik serta menjaukan diri dari fitnah, termasuk juga bekerja mencari nafkah membantu suami/keluarga bila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan mengizinkannya. Jika semua ini dijalankan dengan ketakwaan dengan tujuan agar semua anggota keluarga dapat dengan tenang menjalankan kewajibannya untuk mencari ridho' Allah SWT, amal ibadah tersebut akan dihitung sebagai sedekah.

C. Sebab Gugurnya Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak

mendapatkan nafkah istri hanya di dapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan tersebut telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun penyebab gugurnya hak nafkah tersebut adalah:

1. *Nusyuz*

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari *nusyuz* yang secara etimologi berarti tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit. Sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang *nusyuz* menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Lebih rinci, Amir Syarifuddin memaparkan bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* istri Antara lain:

- a. Istri menolak untuk menggauli suami secara baik sesuai dengan kodratnya. Hadis Nabi SAW:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan sebadan, lalu si istri menolak

sehingga semalaman suami tersebut jengkel terhadap istrinya, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi". (HR. Muslim)

Maksud hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya seorang istri dilarang menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang syar'i. Apabila istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang syari dan membuat suami jengkel maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi.

b. Istri tidak patuh kepada suami.

Bentuk ketidak patuhan istri kepada suami yang dapat menggugurkan hak nafkah adalah ketidak patuhan untuk melakukan kebaikan, namun apabila suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan keburukan dan istri menolaknya maka itu tidak termasuk kedalam ketidak patuhan yang akan menjadi sebab gugurnya hak nafkah.

c. Istri tidak menjaga dirinya dan harta suaminya dengan baik.

Sebagai seorang istri sudah menjadi suatu kewajiban baginya untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dengan baik. Ia harus

menjaga dirinya agar tidak menjadi sebab orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh suaminya, seperti ia harus menutup aurat dan menjaga kehormatan dari orang yang bukan muhrim serta tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Seorang istri harus menjaga harta suaminya dengan baik dan bisa mengatur keuangan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan.

- d. Istri sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi suami kecuali dengan alasan yang sah.

2. Wafat salah seorang suami istri

Nafkah istri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari nafkah suaminya.⁴⁴ Jadi apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia maka secara otomatis hak nafkah menjadi gugur.

3. Murtad

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri terhangnya

suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena hangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan hangan hukum tersebut dengan masuk kembali kedalam islam, dia bisa melakukannya.⁴⁵

4. **Talak**

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal baginya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj’i*.

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang di talak *raj’i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat

tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang di talak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang di talak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapat tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifa istri yang di talak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Jadi jika seorang istri melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak nafkah seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu apabila istri nusyuz kepada suami, istri telah wafat, murtad dan telah jatuh talak dari suami maka secara otomatis istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

D. *Istihsān*

1. Pengertian *Istihsān*

Pada dasarnya para ulama menggunakan *istihsān* dalam arti bahasa (*lughawi*), yaitu perbuatan sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsān* itu. Ulama yang menggunakan metode *istihsan* dalam berijtihad mendefinisikan *istihsān* dengan pengertian yang

berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsān*. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan *istihsān* mendefinisikan *istihsān* dengan pengertian tidak seperti yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepakat dalam mendefinisikan istihsan itu, tentu mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai metod ijtihad.⁴²

Di dalam bahasa Arab *istihsān* diartikan dengan pengertian:“ menganggap sesuatu itu baik ” atau “ mengikuti sesuatu yang baik “ atau “ menganggap baik atau bagus “. ⁴³

Definisi istihsan di kalangan para Ulama Ahli Usul berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian istihsan di dalam kata-kata, diantaranya pengertian tersebut yaitu

1. Menurut al-Bazdawi bahwa *Istihsān* ialah: Meninggalkan kaherusan menggunakan *Qiyās* dan berpindah kepada *Qiyās* yang lebih kuat

⁴² A. Kutbudin, *Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum*, Vol. 08, Nomor 2, november 2008: 125-136

⁴³ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* { Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 265.

atau men-*takhshish Qiyās* dengan dalil yang lebih kuat dari *Qiyās* tadi.

2. Menurut an-Nasafy bahwa *Istiḥsān* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* menuju kepada suatu *Qiyas* yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan *Qiyās Jalli*.
1. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Istiḥsān* yaitu dimaknai berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyās jali* kepada *qiyās khafi* ataupun dari dalil *kully* menuju kepada hukum *takhshish* karena adanya dalil yang menyebabkan menyalahkan pikirannya, serta mementingkan perpindahan.⁴⁴

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya *Istiḥsān* itu terbatas hanya pada masalah *Juz'iyah* saja. Dengan kata lain seorang ahli Fiqih dalam memecahkan masalah *Juz'iyah* itu terpaksa menggunakan dalil *Istiḥsān* agar tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah *qiyās* secara berlebihan (

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, dkk. "*Kaidah-kaidah Hukum Islam*". (Jakarta: CV Rajawali, 1089), 130

memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara'.⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk *Istihsān*

Para ahli ushul fiqh membagi *Istihsān* menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Berdasarkan pengertiannya

Istihsān terbagi menjadi dua bagian dari sudut pandang pengertiannya.

- 1) Peralihan dari *qiyās* jali ke *qiyās* khafi disebabkan adanya dalil yang mendukungnya.⁴⁶
- 2) Dilakukannya pengecualiah hukum Juz'i terhadap hukum dari hukum kulli (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang mendukung.

b. Berdasarkan sandarannya

Istihsān berdasarkan sandarannya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- 1) Mazhab Hanafi serta Muhammad Abu Zahrah membedakan *Istihsān* menjadi tiga

⁴⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th).

⁴⁶ Nasrum Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Publishing Hous, 19996),

bagian, yaitu: (1) *Istihsān* dengan nas, (2) *Istihsān* dengan jimak, serta (3) *Istihsān* dengan darurat.

- 2) ‘Abd al-Wahab Khallaf membedakan *Istihsān* menjadi dua bagian, yakni *Istihsān* ‘urf, serta *Istihsān qiyās khafi*.
- 3) Mazhab Maliki membedakan *Istihsān* menjadi empat bagian, yaitu; (1) *Istihsān* dengan ‘urf, (2) *Istihsān* maslahat, (3) *Istihsān ijma’*, serta (4) kaidah raf’ al-haraj wa al-masyaqqat.⁴⁷

Atas terbagiannya *Istihsān* yang mana telah disebutkan di atas, sehingga akan dijelaskan pengertiannya masing-masing.

- 1) *Istihsān bi al-naṣ*, ialah *Istihsān* yang didasarkan atas ayat maupun hadits. Maksudnya ialah, terdapat ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang

⁴⁷ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabat Da’wah al-Islamiyah, 1986), 80.

makan atau minum ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.

- 2) *Istihsān bi al-ijmā*, ialah karena terdapat kesepakatan umum sehingga *qiyās* ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan obyeknya ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman. Dalam *qiyās* transaksi ini tidak sah, sebab obyek tidak ada.
- 3) *Istihsān bi al-qiyās al-khafi*, yakni terdapatnya perbedaan hukum karena asal dan cabang yang mempengaruhi *qiyās*. Seperti, seseorang yang mewakafkan sebuah tanah pertanian. Secara Istihsan, hak terkait tanah, Hak untuk mengairi, membangun saluran air di atas tanah yang sudah tertutup Hukumnya tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna langsung dari wakaf. Dalam *qiyās* hak tersebut tidak langsung dimasukkan, kecuali hak yang tercakup dalam ketentuan nash.

- 4) *Istihsān bi al-dārrurah*, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari *qiyās*, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharuskan dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasiennya. Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan, jika sudah sembuh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.
- 5) *Istihsān bi al-'urf*, yaitu suatu pengecualian hukum dari prinsip syariat yang bersifat umum kepada ketentuan yang lainnya, berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku.
- 6) *Istihsan bi al-mashlahah*, ialah karena terdapat kemashlatan (manfaat) sehingga *qiyās* ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki jaminan. Berdasarkan

pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan bahkan jika dalam *qiyās* tidak perlu ada jaminan, yang berserikat umunya jujur.

BAB III

PROFIL DESA WONOASRI DAN KASUS PENGURANGAN NAFKAH KEPADA ISTRI BEKERJA DI KECAMATA WONOASRI

1. Letak Geografis

1) Profil Desa Wonoasri

Madiun adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro disebelah utara, Kabupaten Nganjuk di sebelah timur, Kabupaten Desa Wonoasri disebelah selatan, dan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi disebelah barat. Kabupaten Madiun memiliki sebuah Kecamatan dan Desa yang bernama Wonoasri. Wonoasri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Wonoasri terletak pada ketinggian 500 mdl dari permukaan laut. Curah hujan rata rata yang terjadi di wilayah Wonoasri sekitar 200,00 mm³ dan terjadi pada kisaran 7 bulanan. Suhu udara harian rata-rata 30,00 OC.

Desa Wonoasri berbatasan dengan beberapa desa yang beda kecamatan atau masih dalam satu kecamatan, diantaranya batas-batas wilayah Desa Wonoasri adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bancong Kecamatan Balerejo
- Sebelah Timur : Desa Plumpungrejo Kecamatan Mejayan
- Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Madiun
- Sebelah Barat : Desa Banyukambang Kecamatan Balerejo

Desa Wonoasri memiliki luas wilayah yakni 168,22 Ha, yang wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah hutan dan perumahan. Desa Wonoasri ini merupakan sebuah desa dengan bentang wilayah dataran tinggi di Kabupaten Madiun.

2) Keadaan Penduduk Menurut Sosial Budaya.

Jumlah penduduk Desa Wonoasri sebanyak 2672 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1363 dan 1309 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Wonoasri ada 950 kepala keluarga (KK) dengan kepadatan

penduduk 1.6966,47 per kilometernya. Warga Desa Wonoasri ditempati oleh warga Negara asli Indonesia sendiri dengan mata pencaharian pokoknya adalah karyawan perusahaan swasta dan petani atau buruh tani. Penduduk Wonoasri mayoritas beragama Islam, akan tetapi ada sebagian yang beragama Kristen dan Hindu. Desa Wonoasri masih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar sesamanya, khususnya dalam hal pengembangan Desa Kondisi sosial dalam masyarakat Desa Wonoasri tidak bisa dilepaskan dari sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan mereka.⁴⁸

3) Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan.

Kondisi pendidikan di Desa Wonoasri cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan dan tingkat tamatan yang ditempuhnya. Dari 2672 warga yang tidak tamat SD sebanyak 334, tidak tamat SMP sebanyak 104, dan sebanyak 108 warga tidak tamat SMA. Kebanyakan dari mereka yang tidak tamat sekolah dikarenakan faktor ekonomi, sedangkan tingkat tamatan pendidikan terakhir di Desa Wonoasri rata-rata adalah dari lulusan SMP dan SMA. Mayoritas

⁴⁸ Data dari Desa Wonoasri, 28 Desember 2021

masyarakat di Desa Wonoasri setelah tamat dari SMA pergi mencari kerja di luar Desa ataupun di luar Kabupaten. Sedangkan bagi orang tua yang mempunyai perekonomian baik memilih menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁹

Adapun jumlah penduduk Desa Wonoasri menurut pendidikanya sebagai berikut :

| No | Pendidikan | Jumlah |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | TK | 40 |
| 2. | Sedang menempuh pendidikan (7-18thn) | 459 |
| 3. | SD / Sederajat | 76 |
| 4. | SMP / Sederajat | 89 |
| 5. | SMA / Sederajat | 124 |
| 6. | D-1 | 50 |
| 7. | D-2 | 17 |
| 8. | D-3 | 148 |
| 9. | S-1 | 321 |
| 10. | S-2 | 1 |

⁴⁹ Data dari Desa Wonoasri, 28 Desember 2021

4) Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Masyarakat Desa Wonoasri mayoritas beragama Islam, sehingga banyak musholla yang dapat dijumpai di sepanjang jalan di Desa Wonoasri. Selain beragama Islam ada juga penduduk desa Wonoasri yang beragama Hindu dan Kristen tapi jumlahnya sangat minoritas. Namun, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam tapi tidak sedikit pula masyarakat yang mengetahui dengan baik tentang agama Islam atau disebut sebagai masyarakat awam. Karena hal tersebutlah yang membuat adanya tingkatan status keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, karena kecilnya luas wilayah Wonoasri, sangat susah untuk dijumpai pesantren di sana, bahkan tidak ada pesantren sama sekali. Sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren harus keluar dari Desa Wonoasri.

Adapun jumlah penduduk Desa Wonoasri menurut agama sebagai berikut :

| no | Jenis Agama | Jumlah |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Islam | 2, 651 |
| 2. | Kristen | 19 |
| 3. | Hindu | 2 |

Tingkatan masyarakat dilihat dari segi pendalaman tentang Islam dan Hukum Islam dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang agama Islam, Masyarakat tersebut disebut masyarakat awam. Kedua, orang yang mengetahui dan paham agama Islam secara luas, dan mendalam dan mengajarkan ilmu agamanya dan di hormati oleh masyarakat maka orang tersebut disebut sebagai ustadz dan yang terakhir adalah orang mengetahui dan paham tentang agama Islam secara luas dan mengajarkannya tapi juga mempunyai pesantren yang dihormati dan disegani oleh masyarakat maka disebut sebagai kyai.⁵⁰

5) Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa wonoasri adalah karyawan swasta dan petani, akan tetapi masih banyak mata pencaharian lain yang di tekuni masyarakat Desa Wonoasri diantaranya sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Data dari Desa Wonoasri, 28 Desember 2021

⁵¹ Data dari Desa Wonoasri, 28 Desember 2021

| No | Jenis Pekerja | Jumlah |
|-----------|--|---------------|
| 1. | Petani | 436 |
| 2. | Pegawai Negeri Sipil | 38 |
| 3. | Pedagang | 5 |
| 4. | Nelayang | 1 |
| 5. | Montir | 7 |
| 6. | TNI | 2 |
| 7. | POLRI | 1 |
| 8. | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 4 |
| 9. | Tukang Kayu | 8 |
| 10. | Tukang Batu | 3 |
| 11. | Karyawan Perusahaan Swasta | 543 |
| 12. | Karyawan Perusahaan Pemerintah | 6 |
| 13. | Pelajar | 543 |
| 14. | Ibu Rumah Tangga | 334 |
| 15. | Purnawira / Pensiunan | 13 |
| 16. | Buruh Harian Lepas | 35 |
| 17. | Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 3 |
| 18. | Sopir | 16 |
| 19. | Jasa Penyewaan Alat Pesta | 2 |
| 20. | Pengrajin Industri Rumah Tangga | 19 |

| | | |
|------------|------------------|---|
| 21. | Tukang Kue | 4 |
| 22. | Karyawan Honorer | 1 |

2. Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Bekerja di Desa Wonoasri kec. Wonoasri Kab. Madiun

Kehidupan istri di bawah tanggung jawab suami sebagai sebuah konsekuensi atas wajibnya taat seorang istri kepada suami, tinggal di rumah yang telah di sediakan, mengurus kehidupan rumah tangga, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, suami wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama menjalani sebuah ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri. Seorang istri juga tidak diperkenankan bersikap durhaka atau melakukan tindakan pemberontakan yang menghalangi pemberian nafkah.⁵² Dalam kehidupan rumah tangga, istri bukan hanya mengurus urusan rumah tangga saja, ada juga yang mendapatkan dukungan penuh dari suami untuk bisa bekerja, baik karena faktor keterampilan dan kemauan yang dimiliki, atau karna keadaan yang memaksa untk turut berperan sebagai pencari nafkah dan membantu

⁵² Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 163

suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keikutsertaan istri dalam mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri banyak terjadi di Desa Wonoasri Kec. Wonoasri. Di Desa Wonoasri banyak istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dengan berbagai profesi. Mulai dari menjadi asisten rumah tangga (ART), buruh pabrik, pedagang, bahkan ada yang menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), diantaranya sebagai tenaga pengajar dan pegawai kantor pemerintahan lainnya.

Beberapa kasus keluarga di Desa Wonoasri ditemukan bahwa saat ini istri yang memiliki penghasilan sendiri mendapat pengurangan nafkah dari suami, yang akhirnya kebutuhan keluarganya yang memenuhi istri. Keadaan tersebut lambat laun dapat memicu pertikaian dalam rumah tangga, karna sang istri merasa bahwa bebanya semakin berat selain harus mengurus keluarganya, ia juga harus memikirkan kebutuhan hidup keluarganya, sementara suami menggunakan penghasilnya untuk kepentinganya sendiri. Hal ini tentu membutuhkan penyelesaian, di butuhkan status hukum yang jelas tentang kewajiban suami memebrikan nafkah

pada istri yang memiliki penghasilan menurut hukum islam yang berlaku di masyarakat.

Kasus pengurangan nafkah yang terjadi di Desa Wonoasri di nilai tidak sejalan dengan norma yang di ajarkan dalam islam, dimana nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh suami tanpa ada udzur syar'i. Istri yang seharusnya menunaikan kewajibanya mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan optimal, saat ini harus ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, padahal suami memiliki penghasilan sendiri.

3. Latar Belakang Istri Bekerja

Tentang di perbolehkanya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan islam mentolelir adanya istri yang bekerja sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan kehidupan yakni, menyebabkan manusia di sesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan

semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer.⁵³

Peran istri yang memiliki penghasilan sendiri di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dimana mayoritas perempuan memiliki penghasilan sendiri. Jenis pekerjaan yang dikerjakan istri beragam macamnya ada yang berperan sebagai pembantu rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga buruh pabrik.

Di Desa Wonoasri rata-rata memiliki penghasilan sendiri. Seperti yang dijelaskan ibu Sipit sebagai pengusaha online shop baju yang memiliki penghasilan perbulan tidak menentu tergantung orderan yang di dapat perbulanya rame atau tidak pembeli. Sedangkan suaminya bekerja sebagai karyawan pabrik. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Sipit, sebagai berikut :

*“awale aku iseng mbak njajal dodolan ko akeh peminat, ahire dari situ mulai aku bisnis olshop baju jane opowae tak jual si mbak. Ngandalke bayarane bojoku kadang ga cukup mbak, seng penting kebutuhan dapur cukup alhamdulillah. Nek kebutuhanku ga di kasi uang mbak, seng penting kebutuhan anak-anak tercukupi”.*⁵⁴

⁵³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1 (Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), 39.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Sipit di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 10 februari 2023, pukul, 13.00.

Awalnya iseng mbak mencoba jualan ternyata banyak peminatnya, ahirnya gari situ mulai saya bisnis online shop baju, sebenarnya apa aja saya jual mbak. Mengandalkan gaji suami kadang tida cukup, yang penting kebutuhan dapur cukup alhamdulillah. Kalo kebutuhan saya tida dikasih uang mba, seng penting kebutuhan anak-anak tercukupi.

Ibu Endang sebagai karyawan pabrik sumpit, suami bekerja sebagai kuli bangunan, seperti yang di sampaikan sebagai berikut :

“bojoku ki wonge ga terlalu memperhatikan masalah dapur mbak, dadi opo opo aku, misal persediaan beras ng omah entek ngono yo bojoku bodo amat mbak, kadang beras wae entek ga perduli kok, trus nek di sambati malah ganti takok la dwet seng wingi opo wes entek. Kan padahal kebutuhan omah iku okeh mbak. Dadi dikiro aku ki ngetekno duwet “.⁵⁵

Suamiku itu ga terlalu memperhatikan masalah dapur mbak jadi apa-apa saya, misal persediaan di rumah abis suami saya bodo amat mbak. Kadang beras sudah habis saja ga perduli kok, trus kalau ngeluh malah ganti tanya la uang yang kemaren apa habis . kan padahal kebutuhan rumah itu banyak kan mba. Jadi saya di kira menghabiskan uang.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Endang di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 11 februari 2023, pukul 19.00.

Ibu Layli penjual lontong pecel dan gorengan, suami pensiunan guru, seperti yang di sampaikan sebagai berikut:

*“yoo dinggo sampingan mbak gawe mubeng dwete bapake lagi wae pensiunan guru anaku 4 jek ndwe tanggungan 3, sak iki gaji seng nyekel bapake, aku ga cekel dwet ahire yws aku buka warung iki gawe kebutuhan liane mbak”.*⁵⁶

Ya buat sampingan mba, buat muter uangnya, bapaknya baru saja pensiun guru. Anak saya 4 masi punya tanggungan 3, sekarang gaji yang bawa bapaknya, saya ga pegang uang ahirnya yauda saya buka warung ini buat kebutuhan lainnya.

Ibu Luluk sebagai ART dan Penjahit baju suami satpam MI Al islam, seperti yang di sampaikan sebagai beriku :

“ aku ket mbien emang wes ngejahit baju mbak Art iku lagi lagi wae paling cuman kon nyetrika baju kambek nyuci seminggu dua kali, nek intens aku ng njahit, soale penghasilane lumyan, nk diomong alesane ndwe penghasilan dewe yo py ya mbak, wong aku nk njalok dwet bojoku wae mok diwe Rp. 70.000 – Rp 100.000 semiggu kudu kon awet-

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Layli di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 11 februari 2023, pkul 08.30.

*awet, kui wae jek karo padu disek mbak. La opo yo cukup nk seminggu semono, ahire yo aku seng nutup mbak teko hasil njahid iki”.*⁵⁷

Saya dari dulu sudah menjahit baju mba ART ini baru-baru saja paling cuman disuru nyetrika baju sama nyuci seminggu dua kali. Kalau intens saya di jahit soalnya penghasilan lumayan. Kalo di bilang alasanya punya penghasilan sendiri ya gimana ya mba orang saya kalo minta uang di suami saja cuman Rp 70.000-Rp 100.000 seminggu harus di awt-awet, itu saja masi sambil bertengkar dulu/ apa ya cukup kalo satuminggu sigitu, ahirnya ya saya seng nutup mba dari hasil jahit ini.

Sama halnya oleh Ibu Binti sebagai ART, suami sebagai kuli bangunan menyampaikan sebagai berikut :

*“ Butuh mba, opo-opo larang sak iki, bapak nek kadung ngagur ora kerjo ga enek blas penghasilane , yowes ahire aku melu ng nggone wong mba resik-resik omah mbendino, alhamdulillah kenek gawe mubeng dwete nggko maem mbendino”.*⁵⁸

Butuh mba, apa-apa sekarang mahal, bapak kalo udah nggur ga kerja ga ada penghasilan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Luluk di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 13 februari 2023 pukul 16.00.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Binti di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 14 februari 2023, pukul 10.00.

sama sama sekali, yasudah ahirmya saya ikut orang mba buat berish-bersih rumah tiap hari, alhamdulillah bisa buat muter uangnya buat makan tiap hari.

Ibu Sri sebagai penjual gorengan dan penyewaan ruko, suami sebagai pengusaha wiraswata, seperti yang di sampaikan sebagai berikut :

*“semenjak bar covid mbak hasil usahane bojoku di cekel dewe ora di wehke ng aku , soale mbien semua uang seng ngatur aku, pokoke semenjak covid usaha yo mudun kui hasile usaha seng nyekel bojoku kabeh mbak, akune yo ga di cadong kui seng di wei malah cah cah gawe kuliah karo sekolah, ahire aku mubeng dodolan gorengan kui karo celengan ruko siji mbak di sewo uwong. Halah tapi ki yo mok setahun 1 jt tok mbak ruko kui ”.*⁵⁹

Semenjak habis covid mba hasil usaha suami saya di bawa sendiri tida di kasih ke saya, salnya dulu semua uang yang ngatur saya pokoknya semenjak covid usaha ya turun itu hasil usaha yang bawa suami saya semua. Saya juga tida di jatah itu yang di kasih malah anak-anak buat kuliah sama sekolah, ahirmya saya muter jualan gorengan itu sama pegangan ruko satu di sewa orang. Halah tapi

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Sri di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, 16 Februari 2023, Pukul 15.00

itu ya cuman satu tahun 1 juta saja mbak
rukonya.

Dari penjelasan narasumber di atas tujuan istri memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karna dirasa suami kurang memenuhi hak dan kewajiban nafkah yang yang di berikan. Tidak diberi nafkah oleh seorang suami menjadi salah satu alasan seorang istri untuk berupaya mempunyai penghasilan sendiri. Menurut pendapat Hanabilah, jika suami merasa tidak dapat membri nafkah, maka istri memiliki dua pilihan antara melakukan fasakh atau tetap sebagai istri dengan konsekuensi harus bekerja untuk mendapatkan sejumlah materi untuk memenhi kebutuhan keuarganya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh beberapa diantaranya ibu sipit sebagai pengusaha online shop :

“ sak jane wong wedok ki njaloke ga ribet mbak, penting paham karo kondisi keluarga trus semua terpenuhi wes aman wong wedok ora rewel, tapi yo kudu ndelok kondisine suamine juga mbak. nk durung terlalu mampu ya di maklumi, cuman yo tetep ojo lali karo kewajibane, bojoku mbak ngewei nafkah yo mung cukup gawe sekolah cah cah

*mbak, selebihe kebutuhan liane teko hasil olshop”.*⁶⁰

Sebenarnya istri itu mintanya ga ribet mba, yang penting paham sama kondisi keluarga terus semuanya terpenuhi itu sudah aman istri tida rewel, tapi ya harus liat kondisi suami juga mba, kalau belum terlalu mampu ya di maklumi, cuman ya jangan lupa sama kewajibanya. Suami saya mba memeberi nafkah ya hanya cukup buat sekolah anak – anak , selebihnya kebutuhan yang lain dari hasil saya olshop.

Ibu Endang karyawan pabrik sumpit juga menyampaikan sebagai berikut:

“ Jaman sak iki mbak ngerti dewe bahan pokok podo naik, yo nek ora kerjo ya ga iso nutup kebutuhan dapur mbak bojoku wae mung kuli bangunan bayare mok piroo, awale rung enek penghasilan dewe kae yo mbendino rame terus mbak (bertengkar). Jenenge wong edok yo mbak pusing nek ra cekel duet, opo meneh kebutuhan kabeh aku seng mikir mbak bojoku ora patio ngurusi, ahire enek seng nawani aku kerjo nang pabrik sumpit, yowes langsung tak budali mbak lumayan gawe ngewangi perekonomian
“⁶¹

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ibu sipit tanggal di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, 10 februari 2023, pukul , 13.00.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan ibu Endang di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 12 februari 2023, pukul 08.00.

Jaman sekarang mba tau sendiri bahan pokok pada naik, kalo misal ga kerja ya ga bisa nutu kebutuhan dapur mba, suami saya cuman kuli bangunan penghasilan cuman berapa. Sebelum saya ada penghasilan sendiri tiap hari rame (bertengkar) terus mba. Namanya istri pusing kalo ga pegang uang , apalagi kebutuhan semuanya saya yang mikir, suami ga terlalu ngurusi. Ahirnya ada yang nawarin saya kerja di pabrik sumpit, yaudah saya langsung setujuo lumayan buat membantu perekonomian.

Ibu layli penjual lontong pecel dan gorengan juga menyampaikan sebagai berikut :

“tanggunganku ijek cah 3 mba, bapak sak iki wes pensiun guru, awale mbien iki nk gajian aku seng nyekel duit mbak, mboh ga ngerti sak joke pensiunan seng nggowo bojoku kabeh, cah’ nek enek opo-opo yo tak kon njalok pakane langsung la aku soale yo ogak di wei mbak, awale kaget ogak di cadong, yws ahire aku buka warung iki gawe sampingan”.⁶²

Tanggungannya saya masi 3 mba, bapak sekarang uda pensiun guru, awalnya dulu kalo gajian saya yang pegang uangnya, gatau kenapa semenjak pensiuna yang bawa uang suami semua. Anak-anak kalo ada apa-apa ya

⁶² Hasil Wawancara dengan ibu Layli di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 11 februari 2023, pukul 08.30.

tak suru minta bapaknya langsung, soalnya saya ga di kasi uang awalnya kaget ga di jatah, yauda saya ahirnya buka warung mba buat sampingan.

Ibu Luluk sebagai ART dan penjahit baju menyampaikan sebagai berikut :

*“ dadi wong wedok iku yo kudu iso bagi waktu mbak antara kerjo, ngurusi anak, ngurusi omah yo intine lumprahe tugase dadi bojo lah mbak, nah begitupun kewajibane wong lanang iku wajib menafkahi meskipun seng edok ndwe bayar dewe tetep wajib kan, yo meskipun bojoku rodok mengabaikan kebutuhanku pribadi tapi yowes ora popolah di maklumi ae mbak, soale yo ngerti dewe kebutuhan omah iku akeh banget”.*⁶³

Jadi perempuan itu harus bisa bagi waktu mba antara kerjo, ngurusi anak, ngurusi omahm yo intine lumprahnya jadi istri mba. Nah begitupun kewajiban suami itu wajib menafkahi meskipun yang istri punya penghasilan sendiri tetap wajib menafkah. Ya meskipun suami rada mengabaikan kebutuhan pribaditapi yasudah tida papa di maklumi saja mba, soalnya kan tau sendiri kebutuhan rumah itu banyak banget.

⁶³ Hasil Wawancara dengan ibu Luluk di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 13 februari 2023 pukul 16.00

Ibu Binti sebagai ART menyampaikan sebagai berikut :

“ mbien kae bapake jane ga ngolehi aku kerjo mbak kon neng omah wae. la tapi nk neng omah sak ikimu trus cumak di cadong 100 seminggu opo yo cukup to mba, trus lawuh nek ga enak ga gelem maem bapake wi, tapi ora mikir cadong mok semono, geger disek mbak awal-awal kae, ben ora tak gatek. Ora mikir kebutuhan sak iki larang kabeh nek di jaluki dwet nesu-nesu alesane gwae nggarap sawah, tiwas pegel dewe aku mbak. Yowes ahire tetep tak budali kui”.⁶⁴

Dulu itu bapak sebenarnya ga ngebolehin saya kerja di suru di rumah aja. La tapi sekarang kalo di rumah trus cuman di jatah 100 seminggu apa ya cukup to mba. Terus kalo lauk ngga enak ga mau makan bapake, tapi engga mikir jatah cuman segitu, berantem dulu mba awal-awal itu, ga tak pedulikan. Ga mikir kebutuhan sekarang mahal semua kalo di mintai uang marah-marah alasanya buat ngerjain sawah, daripada pegel sendiri saya mba. Akhirnya tetep tak iyain.

Ibu Sri sebagai penjual gorengan dan penyewaan ruko menyampaikan sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Binti di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 14 februari 2023, pukul 10.00.

“ Kaget mba awale pas keuangan di setir bojoku soale bener-bener ga cekel duet mba, la gawe masak karo kebutuhan liane piye nek ga cekel, untung ibukku ki nek misale aku lagi butuh dwet sek di wei mbak, yowes ahire aku minta uang neng ibukku gawe modal buka warung gorengan iki mbak, nk ruko kui wes sui mba nduene tapi yo lage wingi kae enek seng nyewe murah”an yoan kui, pentinge wong edok ndwe bayar dewe ngenki lo mbak nk misal bojo we jarang ngwei nafkah ndwe cekelan dewe”.⁶⁵

Kaget mba awalnya pas keuangan di atur seami, soalnya saya bener-bener ga pegang uang mba, trus buat masak sama kebutuhan lainnya gimana kalo ga pegang uang, untungnya kalo saya lagi butuh uang trus minta ke ibu saya masih di kasih mba. Yasudah ahirnya saya minta uang ke ibu saya buat modal buka warung ini mba, kalo ruko itu uda lama punya cuman baru kemaren jug ada yang nyewa murah-murahan. Ini lo mbak pentingnya perempuan punya penghasilan sendiri, jadi kalo suami jarang ngasih nafkah kita punya pegangan.

Beragam keadaan tergambar dari keluarga Desa Wonoasri saat mempunyai penghasilan sendiri, sampai dengan keadaan keluarga menjadi tida harmonis dengan berbagai alasan akibat

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Sri di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, 16 Februari 2023, Pukul 15.00

pengurangan nafkah dan istri yang mempunyai penghasilan. Ketidak harmonisan juga tidak luput dari keluarga yang istrinya berpenghasilan, suami mulai tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi semenjak berpenghasilan. Semua kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab istri sendiri, padahal suami masih bekerja, ketimpangan ekonomi ini menjadi pemicu perselisihan terjadi.

Beberapa faktor yang menyebabkan istri mencari penghasilan sendiri di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun yaitu :

1. Faktor Ekonomi.

Enam responden mengatakan bahwa alasan utama istri bekerja mencari penghasilan sendiri adalah faktor ekonomi. Istri menyatakan bahwa apabila hanya mengharapkan penghasilan suami, maka pemenuhan kebutuhan dirasa mengalami kekurangan.

2. Faktor Dorongan Suami.

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membuat seorang suami mendorong istrinya untuk bekerja dan berpenghasilan.

3. Faktor Tidak Diberikan Nafkah.

Pendapat responden terhadap kewajiban suami memberikan nafkah saat istri mempunyai penghasilan sendiri terbagi menjadi 2 katagori , yaitu: *Pertama*, tidak adanya kewajiban pemberian nafkah kepada istri yang berpenghasilan sendiri. Tuntutan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berdasar asas kebersamaan. Suami dan istri tidak memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini mengandung makna bahwa saat istri bekerja, maka kewajiban suami memberikan nafkah itu gugur. *Kedua*, tetap wajib memeberikan nafkah pada istri tanpa adanya pengurangan nafkah istri yang mempunyai penghasilan sendiri. Kewajiban memeberi nafkah untuk keluarga adalah kewajiban suami tidak bisa beralih kepada istri , sekalipun suami mnegalami keadaan cacat fisik , kewajiban itu tidak gugur kecuali nafkah dihasilkan sesuai kemampuan yang dimiliki suami.

Dari hasil wawancara dari pihak istri dapat di simpulkan dalam tabel berikut ini:

| No | Faktor Istri | Alasan |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Ekonomi Bekerja | Istri menyatakan bahwa apabila hanya mengharapkan penghasilan suami, maka pemenuhan kebutuhan dirasa mengalami kekurangan. |
| 2. | Dorongan Suami | Untuk membantu perekonomian |
| 3. | Tidak Diberikan Nafkah | saat istri bekerja, maka kewajiban suami memberikan nafkah itu gugur. |

4. Latar Belakang Suami Mengurangi Nafkah

Istri memang memiliki peran untuk mengelola uang, untuk mengatur semua kebutuhan rumah. Sedangkan suami bertugas untuk mencari nafkah

bagi keluarga. Sebab dalam berumah tangga suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing. Akan tetapi banyak juga suami yang tidak memeberikan seluruh penghasilanya pada istri karna ada beberapa alasan, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ridwan sebagai pensiunan guru SD Wonoasri sebagai berikut :

*“ saya itu pensiun baru tahun kemarin mba 2021 alhamdulillah bareng sama anak saya wiisuda kemaren, jadi mungkur anak 1 kurang 2 lagi, anak saya 4 mbak yang satu sudah menikah, tadi nanya bagaimana sistem pemberia nafkah ya, memang dulu sebelum pensiun keuangan istri saya yang memegang semua mbak, segala macam kebutuhan rumah juga istri saya yang mengatur jadi saya ga tau pengeluarnya sampe berapa saya ga tau butuhe kerjo wae”.*⁶⁶

Kemudian pak Ridwan menambahi alasan keuangan lebih baik di pegang sendiri karena sebagai berikut :

“ semenjak pensiun ini memang sengaja uang saya pegang semua karna punya tujuan finansial untuk menabung biaya masa depan anak soale sek ndwe tanguangan anak 2 ini, celengan lah mbak istilahe. Soale bojoku ki cumak lulusan SD mba, jadi pemikirane

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 11 februari 2023, pukul 13.00.

*kurang luas trus boros di wei dwet piro ae entek ,akhirnya semenjak pensiun penghasilan berkurang jadi saya memutuskan untuk saya pegang, tapi tetep mbak kebutuhan rumah juga saya kontrol saya kasih”.*⁶⁷

Namun berbeda alasan yang di lakukan oleh bapak Rohmat sebagai Wirausaha untuk mengatur keuanganya sendiri dari hasil usahanya sebagai berikut:

*“ aku usahane enek 3 mbak obat herbal seng nggwe dewe koyo, kunyit kencur ngono kui, trus yang satunya ayam chicken, karo es boba, tapi kadang yo menerima pesanan ketringan mbak. Semenjak covid emang omset podu mudun kabeh mbien ahire beberapa omlite sengaja tak tutup disek soale ora balik modal. Nah semenjak kui keuangan memang langsung tak cekel kabeh, tapi mbien pas sek jaya bojoku seng nyekel mba”.*⁶⁸

Saya usaha ada 3 mba obat herbal yang buat sendiri seperti kunyit, kencur kaya gitu, erus yang satunya ayam chicken, sama es boba, tapi kada juga menerima pesanan katering makanan mba. Semenjak covid memang omesen pada turun semua, ahirnya beberapa

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 11 februari 2023, pukul 13.00.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan bapak rohmat di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 februari 2023, pukul 15.00.

otlite sengaja saya tutup sementara karena ga balik modal. Semenjak itu keuangan memang saya yang pegang semua, tapi memang pas masi jaya keuang istri yang bawa.

Kemudian bapak Rohmat juga menyampaikan alasan penghasilan di kelola sendiri sebagai berikut :

*“Aku mikire hasil usaha tak cekel kabeh solae ibuke dewe yo ndwe penghasilan dewe, karo enek ruko siji ngono mba di sewo, trus bojoku ki sek entuk jatah teko bapak ibune, dadi yo pikianku kebutuhan pokok ben bojoku waelah aku mikir kebutuhan anak-anak karo seng liane. Anakku 3 mba 2 kuliah seng siji SMP kelas 2”.*⁶⁹

Saya fikir uang hasil usaha tak pegang karna istri juga punya penghasilan sendiri, sama ada ruko satu untuk di sewa. Lalu istri saya itu juga masi dapat uang jatah dari bapa ibunya, jadi fikiran saya kebutuhan pokok biar istri saya yang ngurusin kebutuhan anak-anak. Anak saya 3 mba, 2 kuliah yang satu SMP kelas 2.

Beda halnya oleh bapak Purwadi bekerja sebagai kuli bangunan menyampaikan sebagai berikut :

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak rohmat di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 februari 2023, pukul 15.00.

*“ kerjoku kuli bangunan mba, sampingane paling nyambi neng sawah, bayar yo rasepiro, tapi yo alhamdulillah sak iki ibune yo ndwe penghasilan dewe kerjo ng pabrik rodok ringan. Mbien ki bojoku sak urunge kerjo tak wei kabeh hasil kerjone perminggu, tapi iki wonge wes ndwe bayar dewe gajine luweh okeh timbang aku maleh 150 perminggune, jane yo ra trimo mba nesu nesu terus ibune ki. Yo jenenge wong lanang yo kadang pengen rasane njajan trus ndwe tabungan gawe cah-cah sekolah”.*⁷⁰

Saya kerjanya kuli bangunan mba, sampinganya paling sambil di sawah bayarannya juga ga seberapa, tapi alhamdulillah sekarang ibunya juga punya penghasilan sendiri kerja di pabrik rada ringan. dulu istri sebelum kerja ta kasih semua uange perminggu, tapi sekarang uda punya penghasilan terus gajinya lebih besar dari pada saya, sekrang perminggunya 250 . Sebenarnya juga kurang trima mba marah-marah terus ibunya. Tapi namanya suami kadang juga pengen jajan terus punya tabungan anak-anak sekolah.

Sama halnya oleh bapak Warsito Sebagai kuli Bangunan dan petani, akan tetapi berbeda cara pemberian nafkah, sebagai berikut :

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Purwadi di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 19 februari 2023, pukul 07.30.

*“ wong ndeso mba roto-roto kerjone kuli, tani. Tapi petani sak iki penghasilan podo mrosot akeh hamane 2 panenani iki ora di tanduri mba akeh hama tikus timbangane rugi ragate yo okeh malahan. Lagek wingi kae podo di tanduri. Nek kuli ki yo piye ya mba ngenteni di kongkon uwong kon nggarap omah ngonokae. Nek misale yo ga enek yo ngaggur, paling sak iki karo tilik sawah. Sak iki kuli yo sepi mba mba”.*⁷¹

Orang desa mba rata-rata kerjanya kuli, tani. Tapi petani sekarang penghasilan merosot banyak hamanya 2 panenani ini ga nanem mba, banyak hama tikus timbangane rugi biaya yo mahal. Baru kemaren pada di tanemi. Kalo kuli gimana ya mba nunggu di suru orang suru ngerjain rumah gitu. Kalo misal ga ada ya ngaggur , paling sekarang sama liat sawah. Sekrang kuli juga sepi mba.

Kemudian bapa warsito juga menambahi sistem pemberian nafkah yang di berikan sebagai berikut :

“ibune kan ndwe bayar dewe ya mba sak iki melu nggone wong resik-resik ngono. Mbien pancen ora tak olehi kerjo mba tak kon ng omah wae karo tilik-tilik sawah. Tapi mboso sak iki sepi gaeen trus aku dewe sak iki yo akeh nggure mba, dadi nek ku ngewei jatah

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Warsito di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 19 februari 2023, pukul 16.00.

*sak perlune, sepi mbak wingi nggur sui ingetane mok sawah sak iki. Njelalah sawah yo elek hasile. Dwete entek gawe nggarap sawah mba mba”.*⁷²

Ibunya kan punya penghasilan sendiri ya mba sekarang ikut orang bersih-bersih gitu. Dulu memang ga di bolehin keja mba tak suru di rumah aja sambil liat-liat sawah. Tapi sekarang giliran sepi pekerjaan trus saya sendiri banyak nggurnya mba, jadi kalo ngasi jatah seperlunya, sepi mba kemaren nganggur lama. Harapanya cuman sawah. Ternyata sawah juga jelek hasilnya. Uangnya habis buat sawah mba mba.

Dari latar belakang responden di atas ada beberapa faktor suami melakukan pengurangan nafkah diantaranya :

1. Faktor Istri Juga Bekerja.

Suami tidak memeberikan seluruh penghasilanya, karena istri memiliki penghasilan sendiri. Maka dari itu, suami akan lebih menabung sisa penghasilnya. Hal ini dilakukan bukan karena suami pelit, malainkan untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan besar yang mendadak atau dana bdarurat.

⁷² Hasil Wawancara dengan bapak Warsito di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 19 februari 2023, pukul 16.00.

2. Faktor Suami Memiliki Tujuan Finansial yang Berbeda.

Perbedaan tujuan finansial merupakan salah satu alasan suami tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada istri, dikarenakan suami memiliki tujuan menabung untuk biaya hidup untuk masa depan. Sementara istri, memiliki tujuan seluruh penghasilan suami harus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memang bisa membuat suami dan istri menjadi salah paham, namun untuk menghindari salah paham tersebut suami dan istri harus bisa memahami satu sama lain dengan mengkomunikasikan baik-baik.

3. Faktor Istri Kurang Bijak.

Alasan suami tidak memberikan seluruh penghasilannya pada istri, karena istri di nilai kurang bijak dalam mengatur keuangan. Istri sering membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Seharusnya istri harus bisa membeli barang yang di butuhkan bukan yang diinginkan. Hal ini suami juga merasa bukan kesalahannya secara keseluruhan,

dan istri harus bisa memeprioritaskan dalam menggunakan uang.

4. Faktor Ada Rasa Kurang Ikhlas

Tugas wajib suami memang mencari nafkah untuk istri namun, terkadang suami merasa kurang ikhlas dikarenakan, suami yang seharian bekerja namun semua uangnya masuk ke dalam dompet istri. Hal ini bukan disebabkan karena suami pelit, melainkan suami kurang bisa menikmati hasil jeripayahnya yang menyebabkan suami kurang iklas.

Dari hasil wawancara dari pihak suami dapat di simpulkan dalam tabel berikut ini :

| No | Faktor Suami Mengurangi | Alasan |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Istri Juga Bekerja | Agar suami dapat menyisihkan sebagian uang untuk hal yang lain misal tabungan masadepan |

-
- | | | |
|----|---|---|
| 2. | Memiliki Tujuan Finansial yang Berbeda | Dikarenakan suami memiliki tujuan menabung untuk biaya hidup untuk masa depan, sedangkan istri memiliki tujuan seluruh penghasilan suami harus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. |
| 3. | Istri Kurang Bijak | istri di nilai kurang bijak dalam mnegatur keuangan. Istri sering membeli barang-barang yang tidak diperlukan |
| 4. | Ada Rasa Kurang Ikhlas | suami kurang bisa menikmati hasil jeripayahnya yang menyebabkan suami kurang iklas |
-

5. Efek Pengurangan Nafkah Dalam Keluarga

Beragam keadaan tergambar dari keluarga di Desa wonoasri saat istri mempunyai penghasilan sendiri. Menurut Ishak Salih, rumah tangga yang sakinah diidentikan dengan keluarga yang sejahtera dan bahagia, yaitu keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Baik dari segi material

dan spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan secara mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketentraman hidup bersama dan terlihat juga keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga nantinya akan menjadi cerminan bagi masyarakat sekelilingnya.

Namun yang terjadi di lapangan pada kasus pengurangan nafkah di desa Wonoasri ini memiliki dampak terhadap keharmonisan yang dialami oleh beberapa keluarga. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Binti sebagai ART :

*“apa ya mba, kalau di bilang berdampak sangat berdampak, apalagi masalah keuangan padu yo padu la py kon ora mureng-mureng mbendino. Bojoku nek wes nganggur kui blas wes ora ngewi cadong, wes ngerti nek ora ono dwet seng duruusi pitek wae mbak di pakani mbendino rutin, anak bojone wae ra nate di takoni wes mngan durung , piteke di disikne. Trus ora ono usaha golek kerjaan liane ngono seng menghasilkan, ngejibne aku tok mbak kon ora pegel piye. Nesuku meneng wa si mbak nek kadung pegel tak umbar wae”.*⁷³

⁷³ Hasil Wawancara dengan ibu Binti di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 14 februari 2023, Pukul 10.00.

Kemudian ibu Sri pemilik warung gorengan dan ruko juga menyampaikan sebagai berikut :

*“sajane misal di omongi apik-apik aku ora masalah mba, misal gawe kepentingan keluarga, cuman ki kaget mba di cekeli malah blas oga di wei dan alesane yo oga jelas. Tak menengi mbak awale tak umbar wae. Wes males padu mbak di rungokne cah-cah ora penak kok gejer ae”.*⁷⁴

Lalu beda halnya oleh ibu Endang sebagai karyawan pabrik menyampaikan sebagai berikut:

*“ sekarang berhubung saya kerjanya di pabrik ya mba berangkat pagi pulang sore. Jadi intensitas bareng keluarga sama anak-anak jadi kurang, jaang ngobrol waktu main sama anak-anak juga kurang, ngobrol sama suami juga uda jarang. Ya mau gimana lagi ya mbak resiko kaya gini juga buat mereka nantinya. Sebenarnya yg bikin harmonis itu kan komunikasi kan mbak berhubung saya kerja suami kerja. Trus anak-anak sama nenekya. Tapi kalo libur seskali tak ajak main bareng pergi keluar gitu mbak”.*⁷⁵

Selain berdampak pada keharmonisan keluarga, beberapa responden juga mengalami

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Sri di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 Februari 2023, Pukul 15.00

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Endang di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun , tanggal 12 februari 2023, pukul 08.00

culture shock, dimana culture shock merupakan suatu permasalahan yang melibatkan perasaan, cara berfikir dan perilaku pada diri individual saat menghadapi perbedaan situasi, pengalaman atau budaya. Seperti yang di alami oleh ibu Sri dan ibu Layli ketika awalnya semua gaji suami di kasih ke istri, pada akhirnya sekarang yang menghendel pengasilan suami semua.

Seperti yang di jelaskan ibu Sri sebagai penjual gorengan dan pemilik ruko menyampaikan sebagai berikut :

“kaget, berat jelas mba kondisi dulu pas covid di mana butuh-butuhnya uang kan, ternyata keungan seret tapi sampe sekarang penghasilan tetep yang megang suami. Dulu sempet pernah berantem hebat ada masalah , sangking jengkelnya saya ga pulang mba, tidur di rumah ibu saya, dulu sempet hampir mau pisah karna itu menurut saya wes rada keterlaluhan mba. Suami bener-bener ga mikir masalah dapur . Sampe pada akhirnya keluarga suami sampe yang turun tangan gawe nyeneni bojoku mbak. Ahinya dari situ aga mulai mikirin masalah dapur dikit-dikit”.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Sri di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tanggal 16 februari 2023, pukul 10.00.

Kemudian ibu Layli sebagai pemilik warung lontong juga menyampaikan sebagai berikut :

*“opo ya mbak mergo ora ono omongan, tiba-tiba gaji di cekel dewe trus sak iki bener-bener kabeh di batasi yo kaget mba. Soale mbien angger opo-opo nek pengen langsung di tuku, nek sak iki wes ga iso kudu di perhtungkan kabeh. Yo nek sak iki tak tak mklumi wae mbak timbangane geger terus di rungokne tonggo yo ora penak”.*⁷⁷

Keharmonisan keluarga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Islam membangun pondasi rumah tangga yang harmonis, mengingat dengan asas yang kuat dan kokoh. Rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat, karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tecinta, sehingga Allah SWT mewariskan bumi seisinya. Karena dari keluargalah kenikmatan abadi yang dapat diperoleh manusia sebaliknya, dari keluarga pula penderitaan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Layli di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun, tangga, tanggal 11 februari 2023, pukul 08.30.

berkepanjangan yang tiada bertepi di uji oleh Allah SWT kepada keluarga.

Dalam kasus pengurangan nafkah ini juga berdampak bagi anak anak tentunya seperti yang di katakan kepada Ain (anak dari bapak ridwan dan ibu laily) berkata :

Ya gimana ya mba aku setiap hari denegerin orang tua berantem karna uang sedih sebenarnya,kaya bisa gasi jangan di liatin ke anak-anaknya kalo yang uda gede kan paham cuman kasian di ade aku yang paling kecil. karna aku juga baru lulus kuliah dan belum juga dapet pekerjaan, jadikan mau ga mau ya masih ikut sama orang tua semuanya minta uang juga ke mereka, tapi ya gitu kalo minta uang tu sering banget dilempar lempar kaya “ yauda minta bapakmu sana ibu ga ada uang”, trus ketika minta ke bapa di lempar lagi “ ya minta ibumu kemaren uda di kasih uangnya”. Ya gitu terus mba. Aku tu lebih kasian sama ade aku yang paling kecil mba baru kelas 1 MTS, kalo minta duit bilangnyanya ya slalu kaya gitu. Akhirnya dia kek terus ngikut kekama aku sambil main gitu kan aku sebagai kakanya juga kasian ya liatnya, mau ikut ngasih tapi aku sendiri juga belum ada uang. Belum lagi kalo misal ni ibu

pas lagi capek gitu kan ikutan di marahin semuanya.

Kemudian Ummu Salamah (anak bapak Rohmat dan ibu Sri) juga berpendapat :

Kalo dari aku ya mba karna waktu itu memang covid semua usaha minus dan semua jatah ikut di kurangin, kan aku juga masih kuliah mba yang tadinya uang bulanan 1jt sekarang jadi 500k cukup ga cukup ya pokoknya itu yang di kasih. Sempat waktu itu karna aku merasa kurang ketika uang bulanan menjadi 500 dan aku kuliah di surabaya aku merasa kurang kurang waktu itu, karna yang tadinya serba ada tiba” kaya harus bener bener bisa mengelola uang dengan baik. Waktu itu karna aku sempet merasa kurang ya mba karna kebutuhan kuliah juga banyak aku sampe t main pinjolan mba untuk hidup sehari” sampai pada akhirnya aku uda ga mampu bayar cicilanya mulai di situ dc neror aku sampe mental aku down dan orang tua ga ada yang tau.

Sama halnya yang dialami oleh mifta anak (anak bapa warsito dan ibu binti) :

Sebenarnya ibu aku itu lebih ke kurang mba nafkahnya, udah kurang di kurangin lagi. Kalo di bilang kebutuhan saya tercukupi atau

tidak saya jawab tidak mba karna dari dulu hanya cukup buat bayar sekolah kadang uang saku aja ga di kasi. sempet juga hampir mau pisah ya karna tiap hari berantem masalah uang, apa lagi saya juga kuliah tapi tinggal skripsian, kebutuhan lagi skripsi juga banyak pusing juga maknya saya sambil kerja sampingan buat tambah tambah. Kalo dibilang kena metal pasti mba karna ketika serumah lagi panas kita juga yang kena imbasnya, ya kalo posisi kaya gitu mau minta uang juga ga enak kan mba apalagi waktu dulu pas banget mau bayar ukt bapa aku uda bilang ga sanggup buat bayar lagi, ahirnya aku waktu itu ikut pinjaman online buat bayar ukt. Ya aku mikirnya dulu bisa nanti di cicil kan ada kerja sampingan taunya aku engga mampu dan akhirnya galbay. Setelah galbay dari situ lah tiba ada dc dateng ke rumah buat nagih dan si situ ahirnya orang rumah tau, barulah aku cerita dan di situ saya juga minta maaf yang bermaksud meringankan tapi malah bikin masalah.

Dari pemaparan tiga responden yang menurut saya paling berpengaruh dari pengurangan nafkah bahwasanya membuat anak jadi kurang terbuka kepada orang tua, merasa dirinya mejadi beban ketika sering terjadi percekcoakan. Lebih memilih

memendam sendiri ketika ada masalah yang membuat sang anak menjadi tertekan, anak menjadi kurang terbuka kepada orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Mengenai pengurangan nafkah yang terjadi di Desa Wonoasri dapat di simpulkan mengenai dampak yang terjadi sebagai berikut :

| No | Penyebab Pengurangan | Dampak Pengurangan |
|---|--|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri juga bekerja. 2. Suami memiliki finansial yang berbeda. 3. Istri kurang bijak dalam mengelola. 4. Ada rasa kurang ikhlas. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Keluarga jadi kurang harmonis. 2) Sering terjadinya percekocokan antar orang tua. 3) Kurangnya perhatian terhadap anak. 4) Kurang terpenuhinya kebutuhan anak. 5) Terjadinya mis komunikasi atau ketidak pahaman antara dua orang atau lebih. | |

BAB VI

ANALISIS PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BEKERJA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja di Desa Wonoasri

Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Akad nikah yang sah setelah dilakukan oleh suami dan istri menyebabkan telah terikat dengan hak-hak suaminya dan ikatan tersebut mengakibatkan istri tidak wajib mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagai anggota rumah tangga, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk membangun rumah tangganya, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin dengan suasana harmonis dan ketentraman hidup (*sakinah*) tercipta didalamnya. Berkaitan dengan kewajiban membangun keluarga *sakinah* tersebut, maka

islam memberikan penekanan terhadap suami sebagai pemimpin atas segala sesuatunya yakni dengan memberikan nafkah pada istrinya.⁷⁸

Pemberian nafkah suami tidak tergantung pada istri yang memiliki penghasilan, karena memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban suami. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan.

Melihat permasalahan yang terjadi di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun mengenai pengurangan nafkah yang terjadi dan hasil dari wawancara oleh beberapa responden yang di lakukan di Desa Wonoasri yaitu ada beberapa faktor dan alasan yang membuat istri

⁷⁸ Khasbollah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 3-4

memutuskan untuk bekerja dan suami melakukan pengurangan nafkah.

Beberapa faktor dan alasan suami yang melatar belakangi melakukan pengurangan nafkah diantaranya :

1) Kondisi Finansial

Di dalam kondisi finansial antara suami dan istri di sini sangatlah berbeda. Dari suami ada yang memiliki pekerjaan dan gaji tetap, ada juga hanya sebagai kuli bangunan, sedangkan dari pihak istri rata-rata hanya menjadi ibu rumah tangga saja yang awalnya hanya mengandalkan pemebrian dari suami. Ketika kondisi yang dialami istri tentang adanya kurangnya nafkah diis istri melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Beberapa istri disini memiliki pekerjaan sampingan diantaranya ART, buruh pabrik, jualan gorengan, olshop. Alasan utama istri bekerja mencari penghasilan sendiri adalah faktor ekonomi yang dimana kebutuhan semakin meningkat sedangkan penghasilan kurang. Istri menyatakan bahwa apabila hanya mengharapkan penghasilan suami, maka pemenuhan kebutuhan dirasa mengalami kekurangan. Karna adanya kondisi yang darurat suami kurang bisa

memenuhi kebutuhan istri sama seperti sebelumnya. Kemudian mereka bekerja

Sedangkan dari finansial suami ada beberapa yang bisa dikatakan mampu, ada juga yang cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti contohnya kuli bangunan dan petani yang dimana tentunya ada alasan suami yang ahinya mengurangi nafkah. Dari keadaan tersebut karna adanya perbedaan finansial rata-rata istri memilih untuk mencari uang tambahan yaitu dengan bekerja. Dalam kondisi ini tentunya beberapa istri merasa ketika adanya pengurangan nafkah mereka merasa haknya kurang terpenuhi

2) **Perbedaan orientasi finansial**

Kondisi anggota keluarga dapat mempengaruhi peran dalam sebuah keluarga, peran suami istri di dasarkan pada kewajiban masing-masih adapun untuk mengatur tanggung jawab antara suami istri merupakan hal yang lazim dilakukan agar kehidupan berkeluarga menjadi harmonis dan terarah. Secara garis besar, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang simbang. Namun demikian bentuk konkrit dalam setiap keluarga peran dan relasi sesuai istri berbeda, tergantung kesepakatan yang di buat oleh keduanya.

Perbedaan tujuan finansial antara suami dan istri merupakan salah satu alasan melakukan pengurangan nafkah yang pada akhirnya tidak memberikan keseluruhan penghasilannya kepada istri. Adanya pengurangan ini menurut beberapa suami bukan semena-mena langsung di kurangi tentunya ada maksud dan tujuannya diantaranya menabung untuk biaya hidup masa depan anak, adanya dana darurat, untuk hidup masa tua, dan kebutuhan yang tidak terduga. Akan tetapi ada juga beberapa suami melakukan pengurangan karena memang karena kondisi keuangan sedang tidak stabil seperti kuli bangunan dan petani dimana kondisi mereka hanya bisa menghasilkan uang ketika ada musim proyek saja selebihnya serabutan.

Sedangkan dari pihak istri, nafkah yang diberikan suami itu merasa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari misal makan, uang saku anak-anak kebutuhan dapur dll. Ketika suami memiliki pemikiran harus memiliki tabungan masa depan disini istri tidak menyalahkan dan bagus ketika memiliki tabungan masa depan. Akan tetapi istri berpendapat

alangkah baiknya melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, ketika suami ingin memiliki planing adanya tabungan masadepan suami juga harus mempertimbangkan kebutuhan yang lainya juga untuk hidup sehari-hari agar terpenuhi, karna disini istri merasa untuk kehidupan sehari-hari saja hanya bisa dikatakan cukup.

Hal ini memang bisa membuat suami dan istri menjadi salah paham, namun untuk menghindari salah paham tersebut suami dan istri harus bisa saling memahami satu sama lain dengan mengkomunikasikan secara baik-baik. Tentunya karna perbedaan pendapat membuat suami dan istri menjadi salah pemahaman, yang dimana istri hanya berfikir nafkah yang di berikan suami hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan suami memiliki pemikiran bahwasanya ketika adanya pengurangan nafkah ini bukan semena-mena tanpa adanya sebab. Suami melakukan pengurangan karna memiliki pemikiran harus punya tabungan masadepan entah itu untuk anak, untuk masa tua, atau kebutuhan yang tidak terduga

3) Istri memiliki penghasilan sendiri

Setelah menikah, kehidupan tak lagi sama. Ada prioritas baru yang harus di utamakan yaitu keluarga. Apalagi jika suami istri sudah memiliki anak, yang dimana harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan juga sangat sulit. Namun mandiri finansial juga merupakan sesuatu yang penting juga bagi perempuan. Apalagi dengan kondisi yang di alami oleh beberapa keluarga yang terjadi di desa Wonoasri mengalami pengurangan nafkah, tentunya hal tersebut menjadi salah satu alasan istri mencari penghasilan sendiri.

Adanya pengurangan nafkah ini membuat para istri tidak bisa tinggal diam karna dirasa keungan yang sudah menipis dan tidak cukup, sedangkan kebutuhan semangkin meningkat, apalagi adanya resensi di tahun ini dimana perekonomian menurun bahan pokok langka tentunya mebuat semua bahan-bahan menjadi semakin mahal. Para istri disini berfikir bagaimana caranya menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keluarga yaitu dengan mencari

sampingan dan bekerja tentunya untuk menghasilkan uang tambahan.

Kondisi awal disini rata-rata istri setelah menikah bekerja hanya menjadi ibu rumahtangga saja. Kemudian karna adanya pengurangan ini istri merasa hak dan kewajiban kurang terpenuhi yang membuat istri benar-benar harus pandai mengatur keuangan, karna dirasa hidupnya setiap hari merasa bingung akhirnya memutuskan untuk bekerja yang awalnya belum ada persetujuan suami.

Pendapat beberapa istri terhadap kewajiban suami memberikan nafkah saat istri mempunyai penghasilan sendiri terbagi menjadi 2 katagori, yaitu: **Pertama**, tidak adanya kewajiban pemberian nafkah kepada istri yang berpenghasilan sendiri. Tuntutan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berdasar asas kebersamaan. Suami dan istri tidak memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini mengandung makna bahwa saat istri bekerja, maka kewajiban suami memberikan nafkah itu gugur. **Kedua**, tetap wajib memeberikan nafkah pada istri tanpa adanya pengurangan nafkah istri yang mempunyai penghasilan sendiri. Kewajiban

memeberi nafkah untuk keluarga adalah kewajiban suami tidak bisa beralih kepada istri , sekalipun suami mnegalami keadaan cacat fisik , kewajiban itu tidak gugur kecuali nafkah dihasilkan sesuai ke,a,puan yang dimiliki suami.

Aspek ini merupakan efek dinomino pertama dari tidak stabilnya kondisi finansial suami. Istri yang telah bekerja dengan sebab darurat memiliki penghasilan sendiri. Suami tidak memeberikan seluruh penghasilannya. Maka dari itu, suami akan lebih menabung sisa penghasilnya. Hal ini dilakukan bukan karena suami pelit, malainkan untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan besar yang mendadak atau dana darurat.

4) Anggapan istri boros

Alasan dari beberapa suami tidak memberikan seluruh penghasilnya pada istri, karena istri di nilai kurang bijak dalam mengatur keuangan. Suami merasa Istri sering kali membeli barang-barang yang kurang diperlukan, merasa uang yang di kasi selalu habis dan kurang. Seharusnya istri dapat mengatur keuangan untuk kebutuhan bukan yang diinginkan. Hal ini

membuat suami merasa bukan kesalahannya secara keseluruhan untuk mengurangi nafkah.

Akan tetapi disini istri tidak merasa menggunakan uang dengan semena-mena atau cuma-cuma, dari semua nafkah yang di kasih suami kepada istri itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ketika suami bilang membeli barang yang kurang diperlukan jelas istri membantah , karna tidak mungkin ketika membeli barang tidak digunakan. Karna suami tidak tau kebutuhan apa saja yang di perlukan di rumah. Istri merasa suami hanya memberi uang uang saja tanpa mau tau kebutuhan apa saja yang diperlukan, sedangkan keperluan yang lain istri yang mengaturnya entah itu dari uang saku anak, belanja dapur, keperluan rumah, listrik dan biaya lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengurangan nafkah suami kepada istri yang bekerja di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

1. Analisis Pengurangan Nafkah Suami kepada istri yang bekerja

Melihat peristiwa yang terjadi mengenai pengurangan nafkah yang terjadi di Desa Wonoasri

perlu kita ketahui bahwa seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hak keluarga, namun dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi sebuah penghalang bagi suami dalam mencari nafkah, sehingga kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga tidak berkecukupan.

Seperti yang di alami oleh Bapak Warsito, bapak Wurwadi, dan bapak yani yang sama- sama bekerja sebagai kuli bangunan, merupakan salah satu responden yang mengalami dampak dari Covid mengakibatkan keuangan tidak stabil, karna adanya Covid pada waktu itu membuat tidak memiliki pekerjaan dan hanya bekerja serabutan. Sehingga dalam pemenuhan nafkah kurang bisa tercover dengan baik. Maka dari itu adanya pengurangan nafkah yang terjadi bukan semena mena di kurangi tapi karena kondisi finansial yang kurang.

Namun berbeda dengan Bapak Rohmat yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha dan Bapak Ridwan sebagai pensiunan PNS. Beliau melakukan pengurangan nafkah bukan juga semena-mena mengurangi nafkah. Akan tetapi karna istri kurang

bisa mengelola keuangan dengan baik atau bisa di bilang boros, sedangkan suami memiliki pemikiran lain untuk menabung di masa tua, kebutuhan tidak terduga, dan masadepan anak-anaknya. Istri disini hanya berfikir nafkah tersebut untuk kebutuhan di hari itu juga tanpa memikirkan tabungan masadepan. Memang di awal semua gaji di pegang oleh istri semua, namun ketika semakin kesini kondisi keuangan kurang setabil lalu tabungan masadepan dirasa kurang memumpuni dan keutuhan lainnya meningkat pada akhirnya kengungan di pegang oleh suami, dan nafkah istri diberikan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan sekolah anak-anak meminta kepada suami.

Kemudian berbeda lagi yang dialami oleh suami istri Ibu Sipit dan Bapak Roni yang dimana suami melakukan pengurangan nafkah karna adanya orang ke tiga yaitu perselingkuhan. Suami bekerja sebagai pegawai pabrik yang di awal gaji suami keseluruhan diberikan kepada istri, kemudian di kurangi dengan alasan untuk membayar cicilan rumah yang mereka beri. Akan tetapi makin kesini uang yang di berikan terus berkurang, bahkan uang tabungan

tiba-tiba juga berkurang. Lalu setelah di telusuri oleh sang istri ternyata sang suami menghidupi orang ke tiga juga. Maka dari itu ahir dari semuanya sang istri memutuskan untuk bercerai dengan suami.

Hal ini tentunya tidak di benarkan adanya hal seperti itu. Karna penyebab dari percerainya karna pengurangan nafkah untuk kepentingan pribadi yang mudharat bukan untuk kepentingan keluarga. Dari ketiga kasus penyebab pengurangan tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda tentunya. Pengurangan nafkah karnamemang kurang dari segi finansial, dan karna sang istri kurang pandai dalam pengelolaan uang.

2. Tinjauan Hukum Islam dengan *Istihsān*

Istihsān digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang pusa jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti menggunakan pendekatan *qiyās jali* atau dalil umum menurut cara-cara biasa digunakan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang

diharapkan dari penetapan hukum. Permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menggunakan *Istihsān* akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin kompleks.

Metode istinbat hukum Islam memiliki beragam teori yang bisa digunakan para ulama dengan beragam metodologi khususnya selalu berkaitan dengan konteks sosial. Imam Hanafi misalnya, ia dihadapkan pada masyarakat yang menjunjung tinggi rasionalitas maka Ia menemukan metode *Istihsān* karena *Istihsān* lebih menekankan pada konteks daripada teks yang berlaku. Kontekstulasasi menjadi aspek yang penting dalam perumusan hukum Islam. *Istihsān* yang melandaskan hukum pada konteks sosial tentunya tepat untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Sebab teks al-Quran dan Hadis selalu mengkonsepkan nafkah dalam budaya patriarki saat teks turun. Sedangkan penelitian ini melihat konsep nafkah dalam suatu peristiwa yang memungkinkan

nafkah-nafkah tidak diberikan sebagaimana mestinya normativitas teks.

Dalam kasus pengurangan nafkah yang terjadi di desa Wonoasri tentunya menimbulkan pro dan kontra antara kedua belah pihak yaitu suami istri, melihat kasus tersebut dengan analisis hukum islam apakah bertolak belakang dengan hukum islam melalui metode *Istihsān*.

Dari uraian di atas, tampak dengan jelas bahwa permasalahan *fiqh* akan semakin banyak bermunculan mengingat semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Kita tentu tidak bisa berpangku tangan atau bersikap seenaknya (semuanya) dalam mencari solusi hukumnya, karena sikap demikian menyalahi prinsip umum dalam mengamalkan hukum, meskipun agama tidak akan memberati manusia dalam beramal. Berbuat seenaknya itu adalah yang disebut *talazzusl* (seenaknya) atau *sasyahhil* (sesenangnyanya) sebagaimana yang di khawatirkan imam *al-Syafi'i* dalam menggunakan *Istihsān*..

Dalam penetapan hukum *istihsan* ini, para ulama fiqh menetapkan persyaratan diantaranya :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan maqasid syaria'ah, dalil-dalil, dan juz'i yang qath'i wurud dan dalalahnya, dari nash Al-Qu'an dan Al-Sunnah.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan kemaslahatan yang di kira-kirakan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaanya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Suami di struktur keluarga fikih klasik memiliki peran yang sentral untuk mencukupi nafkah keluarganya. Akan tetapi dalam kondisi lain, terkadang nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan isteri. Garis besar kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri dalam pandangan Imam Abu Hanifah dapat

disesuaikan dengan *urf* suatu daerah.⁷⁹ Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan Ulama lain yang memberikan rincian kadar nafkah yang wajib diberikan. Pendapat tersebut mengacu pada *Istihṣān bi al-urf*.

Kondisi yang demikian juga dialami oleh keluarga bu Sri dan pak Rohmat. Pak Rohmat merupakan pegiat UMKM yang memiliki beberapa usaha. Semula, penghasilan Rohmat dapat menopang aspek primer, sekunder, dan tersier kebutuhan keluarga. Nasib malang tidak dapat dihindari, semenjak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat Covid-19, penghasilan Rohmat berkurang drastis. Hasil yang diperoleh dari usahanya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer keluarga. Sehingga ia tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah isteri secara maksimal.

PSBB juga berdampak negatif terhadap usaha konstruksi bangunan di Indonesia. Bapak Warsito, bapak Yani dan Bapak Purwodi merasakan

⁷⁹ OMAR, H. B. (2018). *STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I MENGENAI KADAR NAFKAH YANG WAJIB OLEH SUAMI KEPADA ISTRI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

dampak dari kondisi itu. Keduanya merupakan kuli bangunan yang “malang melintang” di dunia perkonstruksian Jawa Timur. Dunia perantauan menjadi tidak asing di telinga mereka. Prioritas utama pekerjaan mereka sebenarnya melakukan pekerjaan yang di kawasan sekitar. Mereka terbiasa mendapat pesanan dari tetangga yang ingin membangun atau merenovasi rumahnya. Gaji yang dihasilkan dari kuli bangunan dari segi jumlah memang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan syarat adanya proyek secara *continou*. Dalam arti bahwa gaji yang dihasilkan dari kuli bangunan tidak pasti seperti gaji dari karyawan. Jumlah uang yang dihasilkan bergantung pada pesanan yang ada. *Tend* aspek negatif ekonomi akibat Covid-19 berpengaruh besar terhadap jumlah pesanan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menafkahi isteri mereka dengan baik.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga terlihat di keluarga bapak Ridwan. Ia dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi pemerintah. Gaji yang diperoleh dari pekerjaannya tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga

dengan baik. Ia terbiasa memberikan nafkah kepada isterinya dengan maksimal. Namun kondisi tersebut berubah semenjak usia mengharuskannya untuk berhenti dari PNS. Hal itu berdampak pada stabilitas finansial keluarga. Kondisi finansial awal pensiun tentunya memberikan efek *culture shock* kepada Bapak Ridwan. Gaji yang sebelumnya dapat mencukupi kebutuhan keluarga tinggal kenangan. Hasil pensiun yang didapatkan hanya dapat memenuhi beberapa kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, nafkah pribadi isteri menjadi terabaikan.

Sampel-sampel penelitian di atas menunjukkan keadaan finansial suami akibat adanya kondisi yang darurat. Gambaran tersebut dapat kita analisis dengan teori *Istihsān bi al-dārurah*. *Istihsān bi al-dārurah*, adalah implementasi *Istihsān*, yang didasarkan adanya kondisi dharurah yang berkaitan dengan perkara terkait.

Kondisi darurat dapat berarti kondisi tidak normal yang terjadi di saat-saat tertentu. Argumentasi itu memberikan ketentuan bahwa ketika suami telah berada pada kondisi finansial

stabil, berarti mereka wajib memberikan nafkah seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Istri yang bekerja karena kurangnya finansial suami dalam tataran *Istihsān bi al-dārurah*. mencari suatu terobosan baru dengan mencari penghasilan tambahan. Ibu Sri sebagai isteri dari bapak Rahmat mencoba menjajakan gorengan dengan membuka lapak di kios. Ibu Sri sadar sepenuhnya bahwa memang bapak Rahmat sedang berada di masa krisis finansial yang sangat drastis. Inisiatif bisnis yang dikembangkan oleh ibu Sri merupakan implementasi bentuk keprihatinannya terhadap kondisi krisis keuangan yang menimpa keluarga. Ia berharap, hasil dari penjualan gorengan dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Usaha di bidang makanan juga ditekuni oleh ibu Layli. Ia mencoba menjual lontong sayur di sebuah kios semenjak bapak Ridwan mengalami masa pensiun. Ibu Layli dapat memahami bahwa gaji pensiun yang didapatkan oleh Ridwan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam fikirannya

bahkan tidak pernah terlintas sedikitpun tentang pemberian nafkah pak Ridwan atas dirinya, mengingat kondisi finansial pak Ridwan yang demikian, Ia lebih memilih untuk menempuh cara alternatif demi dapat memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Ibu Layli dan pak Ridwan telah melakukan masyawarah untuk membahas aspek finansial keluarga. Keduanya masih harus menanggung kebutuhan hidup dan pendidikan 3 anaknya yang masih dalam pemeliharannya.

Ibu Luluk dan ibu Binti merupakan ibu rumah tangga yang mencoba mencari peruntungan di ruang publik. Keduanya menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah tetangganya. Ibu Luluk merupakan isteri dari bapak Yani. Sedangkan ibu Binti adalah pasangan dari bapak Warsito. ART masuk dalam kategori pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah formal. Aspek yang dibutuhkan untuk menjalani pekerjaan ART hanya sebatas pada kemampuan menjalani pekerjaan fisik yang tidak banyak memerlukan keahlian tinggi. Hal itu tidak menyulitkan Luluk dan Binti untuk menjalani.

Mereka menyadari bahwa ART barangkali menjadi sebuah peluang usaha yang dapat menghasilkan uang.

Bapak Yani dalam seminggu hanya memberikan uang sebesar 70.000-100.000 kepada ibu Luluk. Tidak jauh berbeda dengan kondisi ibu Luluk, ibu Binti hanya memperoleh 100.000 dari suaminya, untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu minggu. Kondisi finansial yang tidak stabil lagi-lagi menjadi penyebab utama. Ibu Luluk dan ibu Binti sebenarnya prihatin dengan pendapatan suaminya yang tidak menentu. Mereka sadar bahwa gaji yang dihasilkan dari suaminya hanya cukup untuk membiayai perawatan anak-anaknya. Maka keduanya memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan. Bahkan bu Luluk dalam senggang waktunya mengerjakan pesanan jahit dari tetangga-tetangganya agar memperoleh uang tambahan.

Dunia yang berbeda dijajaki oleh ibu Sipit. Ia lebih memilih untuk bekerja dari rumah dengan membuka toko online (*online shop*) yang bisa diakses dari *smartphone*. Berbekal pembelajaran dan pengalamannya, ia berhasil menawarkan produk dari

sebuah perusahaan untuk dijual. Model keuntungan yang didapatkan berasal dari perhitungannya untuk menjadi *dropshipper*. Sipit merupakan isteri dari Roni. Keluarga yang dibangun sebenarnya tidak memiliki permasalahan finansial yang berarti akibat Covid-19. Namun pendapatan Roni yang dihasilkan sebab pekerjaannya sebagai karyawan pabrik dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga dengan sukarela Sipit mencari alternatif lain dengan berjualan secara online. Sipit tidak mendapat nafkah secara khusus dari Roni, Ia maklum dengan hal itu, dengan alasan bahwa pendapatan suaminya memang ditujukan untuk kebutuhan anak-anaknya.

Keadaan yang demikian tentunya dapat dibenarkan oleh *Istihsān bi al-maṣlahah*, *Istihsān bi al-maṣlahah* adalah *Istihsān* berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kebutuhan pokok keluarga seperti makan dan minum menjadi aspek utama manusia untuk bertahan hidup. Pemenuhan tersebut tentunya wajib diberikan, meskipun melalui cara alternatif sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh keluarga-

keluarga di atas. Tentunya, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan manusia.

Berbeda lagi dengan keadaan yang dialami oleh Ibu Sipit dan Bapak Roni memilih untuk bercerai karna pengurangan nafkah yang dialami adanya orang ke tiga atau perselingkuhan. karna suami mengurangi nafkah yang sebenarnya mampu tapi dikurangi karna faktor tersebut istri tidak terima, dan kemudian istri memilih bercerai. Jika istri tidak terima dan menuntut cerai analisisnya di perbolehkan menurut fiqih.

Kemaslahatan yang dibangun dengan adanya konstruksi rumah tangga yang baru tidak bertentangan dengan syariat. Musyawarah menjadi sarana bagi pasangan untuk saling bertukar gagasan mengenai pengurangan hak atau kewajiban masing-masing. Realitas kehidupan saat ini mengharuskan mereka meniti jalan baru untuk merekonstruksi gagasan mengenai nafkah yang sebelumnya diyakini. Dalam fikih klasik laki-laki bertugas untuk memenuhi nafkah isteri karena Ia menjadi kepala rumah tangga. Usaha pemenuhan nafkah telah

dilakukan semaksimal mungkin. Hasil dari usaha tersebut ternyata tidak seperti yang diharapkan: menafkahi isteri dengan baik.

Musyawaharah yang didasarkan kesepakatan bersama merupakan sebuah implimentasi dari *Istihsān bi al-maṣlahah*. Demi terwujudnya kemaslahatan bersama, isteri dapat merelakan haknya untuk tidak dipenuhi. Bahkan mereka terpaksa untuk mencari penghasilan tambahan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, kesepakatan itu juga tidak boleh memberikan beban ganda kepada isteri. Suami harus mengerti bahwa konsekuensi dari keikutsertaan isteri dalam pencarian nafkah adalah hilangnya hak-hak suami di keluarga. Hak-hak yang mungkin hilang terkait dengan kebutuhan biologis suami yang dalam tataran fikih klasik merupakan kewajiban isteri secara mutlak. Dalam bahasa lain, ketika suami meminta isteri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sewaktu-waktu, isteri berhak menolak. Namun hal itu harus didasarkan atas kesepakatan bersama dengan membangun pembagian hak dan kewajiban

yang baru, sepanjang ketentuan yang disepakati
tidak menyalahi *nash qat'i*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa suami yang tinggal di Desa Wonoasri mengurangi jatah nafkah kepada istri-istrinya. Hal itu menjadikan problematika tersendiri, karena keadaan tersebut menjadikan istri ikut serta dalam proses pencarian aspek finansial untuk keluarga. Sebab-sebab yang melatarbelakangi hal itu adalah:

- a) **Kondisi finansial**

Kondisi finansial yang tidak stabil karena keadaan yang tidak diprediksi menjadikan suami tidak dapat memenuhi nafkah dengan baik, dengan mengurangi jatah nafkah kepada istri yang biasa diberikan

- b) **Perbedaan orientasi finansial**

Penghasilan suami yang dulunya sebagian besar diperuntukkan untuk nafkah istri, sekarang lebih diarahkan untuk menabung demi kehidupan anak-anak mereka di masa depan.

c) Istri sudah memiliki penghasilan sendiri

Aspek ini merupakan efek domina dari kondisi finansial yang tidak stabil. Ketika istri telah mencari penghasilan karena tidak mencukupinya nafkah suami, menjadikan suami berpikir bahwa istri sudah mandiri, serta tidak perlu nafkah tambahan darinya.

d) Anggapan istri boros

Beberapa istri mendapat predikat sebagai istri yang boros atau tidak dapat memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, sehingga menjadikan suami tidak memberikan kepercayaan pengaturan uang kepada istrinya. Dalam tahap ini, beberapa istri menganggap bahwa nafkah untuk dirinya dikurangi.

2. Realitas pengurangan nafkah di Desa Wonoasri masuk dalam dua kategori, yaitu *Istiḥsān bi al-dārurah* dan *Istiḥsān bi al-maṣlahah*. Bentuk analisis *Istiḥsān bi al-dārurah* terlihat ketika suami tidak mampu menafkahi istrinya, karena keadaan yang mendesak. Sedangkan *Istiḥsān bi al-maṣlahah* terimplementasikan ketika pasangan bermusyawarah

mengenai bentuk pengaturan nafkah di keluarga, dengan pertimbangan kemaslahatan yang terbaik. Kedua jenis *Istihṣān* tersebut menjadikan realitas pengurangan nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Desa Wonosari Kabupaten Madiun sebagai berikut;

1. Masyarakat Desa Wonosari khususnya seorang suami hendaknya tetap memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengurangi nominal yang biasanya diberikan. Hal ini menjadikan banyak asumsi istri menjadi melemah sehingga beberapa akibat yang akan terjadi pada istri menjadi tidak terkontrol. Walaupun tidak sedikit pula mereka yang rela ikut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai bagian dari mereka (istri) dalam memperhatikan kebutuhan sehari-hari.
2. Istri apabila melihat kondisi suami yang ekonominya sedang tidak stabil, diharap agar tidak mudah timbul hal-hal yang menjadikan keluarga itu menjadi kurang baik. alangkah baiknya dimusyawarahkan

terlebih dahulu bersama suami untuk mencari jalan keluar dan solusi terbaik dalam menangani situasi yang sedang terjadi. Adanya musyawarah tersebut nantinya akan membantu suatu keluarga dalam mendapatkan terobosan terbaik yang nantinya akan berdampak pula terhadap kestabilan dan keutuhan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011). *Fikih Munakahat*. Khitbah, Nikah, Dan Talak), Amazah Jakarta.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*

Al-Barry Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra.Chatijah* Jakarta: Bulan Bintang.

Ali Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. (1999). Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Yogyakarta; Multi Karya Grafika.

Ali Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor.(1996). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali maksum Ponpes Krapyak.

Ali Zainudin.(2011). *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika

AS Susiadi. (2005). *Metode Penelitian, cetakan pertama*. Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Departemen Agama RI. (2010), *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur''an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat*. Kaidah Umum yang diistimbatkan ialah kaidah yang buka ditetapkan dengan nash, akan tetapi ditetapkan dengan ijthid. Lihat Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*,
- Husain Hamid Hassan, *Nazariyat al-Maslahat*
- Ibdu Rusyd. Terjemah Bidayatu'i Mujtahid. ASY Syifa'. Cetakan Kedua, Semarang.
- Indra Hasbi. (2004). *Potret Wanita shalihah*. Jakarta: penamadani.
- Kamal Muchtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI. (2007). *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, tahun) Terjemahan (Jakarta Timur: Darus Sunnah Pres, Tahun 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)
- Kutbudin. A. (2008). *Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum*, Vol. 08, Nomor 2, november.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2005). *Fiqih Lima Mazhab*. Penerjemah Masykir A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera), cet. Ke-XV.

- Munawwir.A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* { Surabaya: Pustaka Progressif .
- Naruko Cholid, Abu Achmad. (2017). *Metodologi Penelitian*. jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid. (2007). *Penerjemah Imam Ghazali, Ahmad Zainudin*, (Jakarta: Pustaka Amani,), jilid 2.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, Rumidi. (2006), *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syaeikh Ibrahim Bajuri. (1996). *Hasyiah Al-Bajuri*. Semarang: Toha, Putra, x.
- Syarifuddin Amir. Hukum Perkawinan Islam.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. (2013). *Fikih Munakahat. Kajian Afaikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman Rachma. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL DAN SKRIPSI

Agus Hermanto, dkk, “Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir”,Jurnal,dalam

Deni Setiawan, “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*” skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampe, 2016),

Deni Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya” (Surabaya: UIN Sunan Ampe, 2016),

<http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/download/68/71>, diakses pada 22 oktober 2022

Khasbollah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 1997

Khasbollah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 1997

Kholik Kusnul. Januari, 2017. ”Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera Jurnal Pikir, Vol. 3, No. 1

- Mohammad Imam Syafi'i, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Wanita Karir", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel tahun, 2017),
- OMAR, H. B. (2018). *STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I MENGENAI KADAR NAFKAH YANG WAJIB OLEH SUAMI KEPADA ISTRI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Shinta Lutvian Purbowisesa, "*Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Sebab Pengurangan Nafkah Terhadap Istri: Studi Kasus Putusan No.O167/PDT.G/2013/PA.PAS*", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015
- Tiffani Raihan Ramadhani, "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan RumahTangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)* ", *Sripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020),

LAMPIRAN

A. Surat Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 89 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/ I/2023 Semarang, 03, Januari, 2023
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Fakhruddin Aziz, Lc. MSI.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MIFTAHUL LILFIRDA**
NIM / Jurusan : **1802016045 / Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA
ISTRI YANG BEKERJA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

B. Surat Izin Penelitian Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-941/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023 1 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

BAKESBANGPOL Kab. Madiun
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Miftahul Liffirda
N I M : 1802016045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BEKERJA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Wonoasri Kabupaten
Madiun)"***

Dosen Pembimbing I : Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
Dosen Pembimbing II :

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 888-0343-8388) Miftahul Liffirda

C. Surat Izin Penelitian BAGESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun MT. HARYONO ☎ (0351) 451295
Email : bokesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com
C. A R U B A N (63153)

Caruban, 7 Februari 2023

Nomor : 070/58/402.301/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Camat Wonoasri
Kec. Wonoasri Kab. Madiun

Di-
W O N O A S R I

Menindaklanjuti Surat dari UIN Walisongo Semarang tanggal 3 Februari 2023 Nomor B-941/Un.10.1/D.1/K/PP.00.09/02/2023 Perihal Penelitian Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Miftahul Lillirda
Alamat : jalan srikandi Rt 09 Rw 04 Klitk wonoasri kabupaten Madiun, Jawa Timur
Email : firdaelk@gmail.com
No telepon/HP : 088803438388
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Civitas/Organisasi : UIN Walisongo Semarang
bermaksud mengadakan **Penelitian**
Judul/Tema : Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)
Tujuan/Bidang : Sebagai penyelesaian tugas akhir
Pembimbing : Drs. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
Peserta : 1 (satu) orang
Lokasi : Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
Waktu : 9 Februari 2023 s/d 19 Februari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada pemohon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkeajiban menghormati serta mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi **Penelitian**;
2. Pelaksanaan **Penelitian** agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi **Penelitian**;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
4. Selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIS**



HESTU WRADRIAWAN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19741113 200312 1 004

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (Yang bersangkutan)

Dokumen ini telah diundilangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

D. Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN WONOASRI
Jalan Raya Wonoasri No. 40 Telp. 0351-383878
WONOASRI 63157

SURAT KETERANGAN

Nomor :072.4/101 /402.415/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : HERI KURNIAWAN, S.STP, M.Si
N I P : 197712151998101001
GOL / RUANG : IV b / PEMBINA TINGKAT I
JABATAN : CAMAT WONOASRI
ALAMAT : Jl. Raya Wonoasri No. 40 Wonoasri

MENERANGKAN BAHWA :

N A M A : MIFTAHUL LILFIRDA
N I M : 1802016045
PEKERJAAN : MAHASISWA
ASAL INSTANSI : UIN WALISONGO SEMARANG
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Tercatat telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul : “ Pengurangan Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Bekerja “ di Wilayah Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Februari s/d 19 Februari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN WONOASRI
HERI KURNIAWAN, S.STP, M.Si
D i P e m b i n a T i n g k a t I
NIP. 197712151998101001

Tembusan : disampaikan kepada :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Kabupaten Madiun

E. Format Wawancara

Format Wawancara

Sesi I

1. Apa pekerjaan suami ?
2. Apakah ibu juga bekerja ?
3. Bagaimana pembagian tugas suami dan istri terhadap tanggung jawab kebutuhan rumah tangga?
4. Apakah ada perbedaan antara pendapatan istri dan suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga? Mengapa?
5. Apakah tingkat pendapatan turut andil dalam masalah kebutuhan ?
6. Bagaimana mengatur dan mengontrol pengeluaran rumah tangga ?
7. Kebutuhan di luar konsumsi pokok seperti listrik, belanja pakaian, barang mewah, dll apakah dianggarkan ?

Sesi II

1. Apakah perlu adanya usaha lain di luar penghasilan tetap suami?
2. Jika iya, jenis usaha apa ? dan di bidang apa ?
3. Apa alasan yang menjadikan ibu memutuskan membuka usaha sampingan?
4. Faktor apa saja yg melatar belakangi ibu memilih bekerja ?
5. Ketika ibu memutuskan untuk bekerja dan memiliki penghasilan, apakah berdampak bagi keharmonisan keluarga ?
6. Ketika ibu memutuskan untuk bekerja, apakah suami berlaku adil dalam memberikan nafkah kepada keluarga?
7. Apa alasan yang menjadikan suami mengurangi nafkah istri?
8. Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai adanya pengurangan nafkah yang terjadi?
9. Adakah selisih paham atau konflik dengan pengurangan ini ?

Wawancara ibu layli (penjual lontong sayur)



Wawancara dengan Ibu Sipit (online shop)



Wawancara dengan Ibu Binti (ART)



Wawancara bapak Warsito (kuli bangunan)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Miftahul Lilfirda
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 12 April 2000
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Dsn. Mojorejo 09/04 Klitik
Wonoari Kab. Madiun
Email : mlilfirda@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal :

1. TK Al – Islam : Lulus Tahun 2006
2. MI Al – Islam : Lulus Tahun 2012
3. MTsN Caruban : Lulus Tahun 2015
4. MAN 4 Madiun : Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OSIS Devisi Kesenian MTsn Caruban
2. Anggota Ekstra Kurikuler Band MAN 4 Madiun
Klinik Vocal
3. Anggota UKM musik UIN Walisongo Devisi Band

Prestasi :

1. Juara 1 Lomba MTQ Putri MI/SD tingkat Kecamatan
2. Juara 1 Lomba MTQ Putri MI/SD tingkat Kecamatan
3. Juara 3 Lomba MTQ Putri MI/SD tingkat Kabupaten
4. Juara 1 Lomba Nyanyi tingkat MTS/SMP
5. Juara 1 Lomba MTQ Putri MTS/SMP tingkat Kecamatan
6. Juara 1 Lomba MTQ Putri MA/SMA tingkat Kecamatan
7. Juara Harapan 1 Lomba Parade Band tingkat MA/SMA

Miftahul Lilfirda